

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI DAKWAH DALAM MEWUJUDKAN ZAKAT
PERTANIAN PADA KELOMPOK TANI DI DESA LETTA
KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG**



OLEH

NUR EMI

NIM: 2020203870230029

**PROGRAM STUDI MANAJMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M/1446 H

**IMPLEMENTASI DAKWAH DALAM MEWUJUDKAN ZAKAT
PERTANIAN PADA KELOMPOK TANI DI DESA LETTA
KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG**



OLEH

NUR EMI

NIM: 2020203870230029

Skripsi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana sosial (S. Sos) pada Program Studi
Manajemen Dakwah Fakultas ushuluddin adab dan dakwah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M/1446 H

**IMPLEMENTASI DAKWAH DALAM MEWUJUDKAN ZAKAT
PERTANIAN PADA KELOMPOK TANI DI DESA LETTA
KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana sosial
(S.Sos)**

**Program Studi
Manajemen Dakwah**

Di susun dan diajukan oleh:

NUR EMI

NIM: 2020203870230029

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M/1446 H

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Dakwah Dalam Meywujudkan Zakat
Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nur Emi

Nomor IndukMahasiswa : 2020203870230029

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin, Adab Dan Dakwah

Dasar PenetapanPembimbing : Surat Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Parepare
No B-1328/In. 39./FUAD.03/PP.00.9/0/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Nurhikmah, Sos.I., M.Sos.I.

NIP : 198109072009012005

Pembimbing Pendamping : Dr. Suhardi, M.Sos.I.

NIP : 199004102019031006

(.....)
(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. A. Nurhidam, M. Hum
NIP. 196412311992031045

...

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat
Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nur EMI

Nim : 2020203870230029

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Program Studi : Manajemen Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Nomor.B-1329/In.39/FUAD.03/PP.00.9/05/2023

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Dr. Nurhikmah, Sos.I., M.Sos.I. | (Ketua) |
| Dr Suhardi, M.Sos. I. | (Sekretaris) |
| Dr. Hj. St. Aminah Aziz, M. Pd. | (Anggota) |
| Adnan Hasan, SE., MM. | (Anggota) |

(.....)

(.....)


(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M.Hum
NIP.196412311992031045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah Allah swt. Berkat rahmat, hidayah dan taufik-Nya lah, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda tercinta kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Saruddin dan Ibunda Ana yang telah membesarkan, mendidik serta memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, tak hentinya memanjatkan do'a demi keberhasilan dan kebahagiaan peneliti.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih tekhusus kepada Ibu Dr. Nurhikmah, M.Sos.I. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Suhardi, Sos., M.Sos. selaku Pembimbing II yang telah bersedia memberikan waktu dalam membimbing, membina, mengarahkan, memotivasi dan memberikan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.


2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M. Hum., sebagai dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Muh. Taufiq Syam, M. Sos. sebagai ketua prodi Manajemen Dakwah
4. Dr. Muhammad Jufri, S. Ag, M. Ag. selaku dosen PA.
5. Bapak/Ibu dosen program studi manajemen dakwah yang selama ini telah mendidik penulis.
6. Bapak Sirajuddin, S. Pd. I., S. IP., M. Pd selaku Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen IAIN Parepare yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
9. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada kak Ammannk yang sudah membiayai kuliah penulis sampai lulus, serta seluruh teman-teman seperjuangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi pembaca, khususnya mahasiswa IAIN Parepare dan memberi saran kontruksi demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 03 Oktober 2024

29 Rabiul Awal 1446 H

Penulis



Nur Emi

NIM. 2020203870230029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Emi
NIM : 2020203870230029
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 25 Desember 2001
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Judul Skripsi : Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat
Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta Kecamatan
Lembang Kabupaten Pinrang

Dengan sepenuh hati dan kesadaran, saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiarisme, atau hasil karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi ini beserta gelar yang diperoleh akan dibatalkan secara hukum.

Parepare, 03 Oktober 2024

29 Rabiul Awal 1446 H

Penulis



Nur Emi

NIM. 2020203870230029

ABSTRAK

Nur Emi. *Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Ibu Nurhikmah dan Bapak Suhardi)

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dengan mengkaji permasalahan, bagaimana pemahaman tentang zakat pertanian dan bagaimana implementasi dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian pada kelompok tani di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman zakat pertanian dan bagaimana implementasi dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian pada kelompok tani di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (*Field Research*) yaitu penelitian lapangan Penelitian ini menggunakan pendekatan dakwah di sosial dan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian pada kelompok tani di Desa letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang masih sangat kurang, masih banyak di antara mereka yang belum melaksanakan zakat pertanian, hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan dakwah mengenai zakat pertanian dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga pengelola zakat, selain itu di Desa Letta belum ada lembaga khusus yang mengelola zakat pertanian. Implementasi dakwah dalam mewujudkan zakat petanian di desa letta menghadapi berbagai hambatan yaitu lokasi desa letta yang terpencil dan sulit dijangkau. Terletak di daerah perbukitan, akses menuju Desa Letta tidak mudah karena infrastruktur jalan yang kurang memadai.

Kata Kunci: Dakwah, Implementasi, Zakat Pertanian.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 7 |
| A. Tinjauan Penelitian Relavan | 7 |
| B. Tinjauan Teori..... | 9 |
| C. Kerangka Konseptual..... | 16 |
| D. Kerangka Pikir | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 27 |
| A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian | 27 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 29 |
| C. Fokus Penelitian..... | 29 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 29 |

| | | |
|--|--|----|
| E. | Teknik Pengumpulan Data..... | 30 |
| F. | Teknik Keabsahan Data | 31 |
| G. | Teknik Analisis Data dan Pengelolaan Data..... | 32 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | 34 |
| A. | Hasil Penelitian | 34 |
| B. | Pembahasan Hasil Penelitian | 55 |
| BAB V PENUTUP..... | | 64 |
| A. | Simpulan | 64 |
| B. | Saran | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 66 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | | 71 |
| BIODATA PENULIS | | 95 |

DAFTAR GAMBAR

| No Gambar | Judul Gambar | Halaman |
|-----------|------------------------|---------|
| 1. | Kerangka Pikir | 25 |
| 2. | Struktur Kelompok Tani | 36 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No | Judul Lampiran | Halaman |
|----|---|---------|
| 1. | Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian | 72 |
| 2. | Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kantor Penanaman Modal | 73 |
| 3. | Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian | 74 |
| 4. | Surat Pernyataan Wawancara | 75 |
| 5. | Pedoman Wawancara | 87 |
| 6. | Dokumentasi Penelitian | 88 |
| 7. | Biodata Penulis | 94 |

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | Š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik ke atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أَ | <i>Fathah</i> | A | A |
| إِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| أُ | <i>Dammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| أَيَّ | <i>fathahdanyá'</i> | A | a dan i |
| أَوْ | <i>fathah dan wau</i> | Au | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| ا آ | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> dan <i>yá'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ي | <i>kasrah</i> dan <i>yá'</i> | Î | i dan garis di atas |
| و | <i>dammah</i> dan <i>wau</i> | Û | u dan garis di atas |

Contoh :

مَاتَ : mātā

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:\

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

Contoh :

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fīṭṭilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِالله : *billah* دِينُالله : *dīnullah*

Adapun *ta’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadunillā rasūl

Inna awwalabaitinwudi’alinnās ilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

| |
|--|
| <p>Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)</p> <p>Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)</p> |
|--|

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt. = *subḥānahū wa ta'āla*

saw. = *ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sallām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS/:.....: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

| | | |
|------|---|--------------------|
| ص | = | صفحة |
| دو | = | بدون مكان |
| صهعي | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط | = | طبعة |
| دن | = | بدون ناشر |
| الخ | = | إلى آخرها/إلى آخره |
| خ | = | جزء |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dakwah adalah kegiatan yang dilakukan dengan kesadaran dan kesungguhan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada orang lain. Tujuan utama dari dakwah ini adalah agar pesan-pesan agama yang disampaikan bisa diterima, dipahami, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang yang mendengarnya. Dalam konteks individu, dakwah membantu seseorang menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan dalam masyarakat, dakwah berperan dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dengan adanya dakwah, diharapkan manusia tidak hanya menemukan kebahagiaan dan kedamaian di dunia, tetapi juga mencapai kebahagiaan abadi di akhirat.

Dakwah tidak hanya sekadar penyampaian ajaran agama, tetapi juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mengarahkan perubahan sosial.¹ Dakwah bertujuan untuk mengubah struktur masyarakat dan budaya dari kondisi yang penuh dengan kezaliman menuju keadilan, dari kebodohan menuju kecerdasan, dari kemiskinan menuju kemakmuran, dan dari keterbelakangan menuju kemajuan.² Semua perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan derajat manusia dan masyarakat, membawa mereka menuju puncak kemanusiaan yang sebenarnya.

Allah SWT telah memberikan kepada umat manusia dengan berbagai sumber rezeki yang berlimpah di atas muka bumi ini yang dapat dimanfaatkan oleh setiap manusia. Namun, tidak semua rezeki yang diperoleh manusia menjadi hak milik pribadi semata, melainkan terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Az-Zariyat/51: 19.

¹ Abdul Pirol, *"Komunikasi Dan Dakwah Islam,"* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 155.

² Moh. Ali Aziz, *"Ilmu Dakwah,"* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 88-89

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

*“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”.*³

Ibnu Kasir menjelaskan maksud ayat di atas bahwa orang-orang yang bertakwa itu selalu taat dalam menjalankan ajaran Allah, dan mereka juga harus menyadari bahwa pada harta benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang harus dikeluarkan, baik berupa zakat maupun sedekah, untuk orang miskin yang meminta bantuan dan orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk bertanya kepada orang lain.⁴ Maksudnya adalah bahwa orang bertakwa selalu taat kepada ajaran Allah dan sadar bahwa dalam harta mereka ada kewajiban untuk membantu orang miskin, baik yang meminta bantuan maupun yang tidak meminta.

Hakikat ibadah zakat ialah dapat menciptakan kedamaian bagi yang menunaikannya selain dapat mensucikan hati seseorang dari harta. Zakat juga berfungsi untuk menumbuhkan silaturahmi antara yang kaya dengan yang tidak atau sebaliknya mencegah kekayaan yang hanya ada pada tangan orang kaya saja.⁵ Zakat adalah bukti adanya kebenaran terhadap iman seseorang kepada Allah SWT, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa zakat merupakan bukti atau tanda keimanan seseorang.⁶ Jadi orang yang mampu atau orang yang memiliki harta berlimpah namun tidak membayar zakat maka belum bisa dianggap orang yang beriman.

Pertanian merupakan komponen penting dalam peningkatan zakat karena kemaju atau kemunduran dari sektor pertanian akan mempengaruhi realisasi

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*,” (Solo: PT Tiga Serangkai Mandiri, 2015), h. 51.

⁴ Ibnu kasir, Tafsir Surat Az-Zariyat Ayat 15-23, 2015, <http://www.ibnukatsironline.com>, (1 Mei 2018).

⁵ Abdul Jalil, “*Zakat Fitrah Dan Zakat Mal*,” (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2015), h. 15.

⁶ Ahmad Furqon, “*Manajemen Zakat*,” (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 8.

zakat hasil pertanian. Maka dari itu, sektor pertanian harus mendapatkan perhatian lebih dari semua belah pihak terutama pemerintah itu sendiri, supaya petani memiliki potensi yang lebih besar untuk membayar dan melaksanakan zakat pertanian, dan tujuan sebenarnya dari zakat adalah untuk menciptakan kesejahteraan umat dengan lebih baik dan efektif.⁷ Semakin maju sektor pertanian maka tingkat penghasilan yang telah dicapai akan semakin meningkat sehingga potensi dalam pembayaran dan melaksanakan zakat juga akan semakin meningkat dan tingkat kemaslahatan masyarakat semakin merata.

Kesadaran masyarakat terhadap penerapan hukum agama masih sangat kurang.⁸ Seperti halnya yang terjadi di lingkungan masyarakat di desa Letta banyak permasalahan yang muncul dan timbul yaitu perbedaan praktik dan teori sehingga mempunyai implikasi hukum bagi masyarakat baik secara individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Terutama dalam hal pemahaman dan pengetahuan mereka tentang prinsip dan nilai seperti keyakinan agama dan nilai-nilai sosial yang terus berkembang pesat menuju apa yang disebut nilai-nilai modern. Maka dari ketidakpahaman itulah yang menimbulkan dampak pada implementasi dari zakat pertanian tersebut sangat kurang.

Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang adalah sebuah pedesaan yang berada di kawasan perbukitan. Luas desa letta sekitar 17,12 Km² sedang Jumlah penduduk 1.332 jiwa, terdiri dari 291 kartu keluarga, sebagian besar lahan di desa Letta dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan sehingga mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Kelompok petani di desa letta sangat bergantung pada hasil pertanian yang mereka peroleh untuk keberlangsungan hidup mereka. Namun, kenyataannya di dalam kehidupan bermasyarakat, terkhusus di Desa Letta kesadaran untuk membayar zakat

⁷ Yuli Hauliatin Nahdla, "Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)," (Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah 12, no. 1 2021). h. 38.

⁸ Laurensius Arliman, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat," (Yogyakarta: Deepublish 2015), h. 3-4.

pertanian dari dulu hingga sampai saat ini relatif masih sangat kurang karena masyarakat disana kurang begitu memperhatikan hal-hal yang dianggap sederhana, seperti membayar zakat pertanian, padahal wajib untuk dilaksanakan. Sebagai petani, hal ini sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat terutama kelompok tani di desa letta tersebut.

Implementasi dakwah mengenai zakat pertanian di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan belum adanya tokoh agama atau lembaga pengelola zakat yang datang untuk menyampaikan dakwah serta mensosialisasikan pentingnya zakat pertanian. Selain itu, di Desa Letta juga belum terdapat majelis khusus dan ahli zakat pertanian yang membahas tentang zakat pertanian. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat petani belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai zakat pertanian. Masyarakat pada umumnya sudah memahami pengertian zakat, namun masih banyak pula yang belum memahami secara utuh bagaimana cara pelaksanaannya.⁹ Kurangnya pemahaman inilah yang dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahan tafsir terhadap aturan mengenai pelaksanaan zakat pertanian. Apalagi ketika masyarakat petani menentukan besaran zakat pertanian yang harus mereka salurkan. Alasan mengapa banyak masyarakat tidak menyalurkan zakat dikarenakan belum tahu dan tidak mengerti bagaimana cara pelaksanaan zakat.

Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Letta hanya dikelola oleh beberapa tokoh agama saja seperti imam mesjid dan guru desa, karena sampai sekarang ini belum ada organisasi atau lembaga khusus seperti organisasi Baitul Mal yang bisa mengatur dan mengelola terhadap segala hal yang berkaitan dengan zakat. Oleh karena itu, zakat yang diberikan kepada masyarakat tidak terlaksana secara efektif dan efisien, terlebih lagi pengeluaran zakat di desa letta sangat rendah

⁹ Fardal Dahlan, "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Meccorawalie Kabupaten Pinrang", (Skripsi Sarjana: Iain Parepare, 2020), h. 2-3.

dibandingkan dengan penduduk, hal ini disebabkan dampak dari kurangnya dakwah tentang zakat pertanian oleh tokoh agama dan kurangnya sosialisasi zakat pertanian oleh lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan hal tersebut sebagaimana telah teruraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah dan mengkaji lagi lebih dalam tentang zakat pertanian pada kelompok tani di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang *“Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian pada kelompok tani di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana implementasi dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian pada kelompok tani di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat pertanian pada kelompok tani di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian pada kelompok tani di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teori

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang berharga sebagai sumber referensi dan literatur yang dapat memperluas pengetahuan di

bidang akademik, khususnya bagi mahasiswa. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif implementasi dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian pada kelompok tani di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, serta mengidentifikasi pemahaman tentang zakat pertanian pada kelompok tani.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan bahwa hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini akan menjadi sumbangan berharga untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai Implementasi dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian di Desa Letta. Selain itu, temuan ini diharapkan mampu memberikan informasi yang beragam dan relevan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk peneliti. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas mengenai implementasi dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian di Desa Letta, serta pemahaman tentang zakat pertanian pada kelompok tani.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan peneliti terdahulu dipandang perlu suatu kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan untuk menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas nantinya antara lain :

1. Anna Chintia (2015) dengan judul “*Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, sebagian petani telah mengeluarkan zakat pertanian ketika hasil panen mereka mencapai nishab atau lebih. Mereka memberikannya kepada yang membutuhkan atau memberikan infaq dan sedekah jika hasil panen tidak mencapai nishab. Namun, sebagian petani lainnya tidak mengetahui tentang zakat pertanian, sementara yang lain mengetahuinya tetapi tidak mengaplikasikannya. Kendala utama yang dihadapi petani dalam mengeluarkan zakat pertanian termasuk kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian serta kurangnya sosialisasi dari tokoh masyarakat atau agama.¹⁰

Persamaan penelitian sebelumnya dengan peneliti penulis sama-sama mengkaji tentang implementasi zakat pertanian, meskipun fokusnya berbeda. Perbedaannya ialah penelitian sebelumnya hanya membahas bagaimana implementasi zakat pertanian dan apa saja kendala para petani kelurahan semarang kota bengkulu dalam membayar zakat pertanian, sementara penelitian saya memfokuskan bagaimana implementasi dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian dan bagaimana pelaksanaan zakat pertanian pada kelompok tani di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

¹⁰ Anna Chintia, “Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian,” (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah 2015), h. 8.

2. Nurmaya (2020) dengan judul “*Implementasi Zakat Petani Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Kampung Lempuh telah dijalankan, meskipun masih terdapat kekurangan dalam aspek optimalisasi. Terlihat bahwa proses pelaksanaannya masih bersifat manual dan mengandalkan tradisionalitas. Meskipun demikian, penelitian ini memaparkan bahwa mustahik zakat di kawasan tersebut telah merasakan dampak positif, yang tercermin dalam peningkatan kesejahteraan mereka. Zakat yang diterima oleh mustahik mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk penggunaan dana konsumtif.¹¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu keduanya sama-sama berfokus pada implementasi zakat pertanian. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian sebelumnya hanya membahas bagaimana implementasi zakat pertanian dan dampak zakat pertanian terhadap kesejahteraan mustahik di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sedangkan penelitian saya berfokus pada bagaimana implementasi dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian dan bagaimana pelaksanaan zakat pertanian pada kelompok tani di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

3. Nufidah Kurniasari (2017) dengan judul “*Implementasi Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kampungbaru masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait nisab, haul, dan distribusi zakat menjadi kendala utama. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan dan

¹¹ Nurmaya, “Implementasi Zakat Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues,” (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah 2020), h. 13.

minimnya peran tokoh masyarakat dalam penyuluhan turut mempengaruhi kesadaran masyarakat terkait zakat hasil pertanian.¹²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang implementasi zakat pertanian. Perbedaan kalau penelitian sebelumnya hanya membahas bagaimana implementasi zakat pertanian dan faktor yang memengaruhi kesadaran petani Muslim di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian, sedangkan saya meneliti bagaimana implementasi dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian dan bagaimana pelaksanaan zakat pertanian pada kelompok tani di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teori

1. Implementasi

Menurut Mulyadi implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.¹³ Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- c. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.

¹² Mufidah Kurniasari, "Pelaksanaan Hasil Zakat Pertanian Di Kalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk," (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Program Studi Hukum Bisnis Syariah 2017), h. 15.

¹³ Mulyadi, Deddy, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. (Bandung : Alfabeta, 2015), h.12.

- f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

- a. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
- b. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
- c. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Sedangkan menurut Pressman implementasi adalah proses interaksi antara rumusan tujuan dan tindakan yang telah disesuaikan untuk mencapainya seperti halnya sebuah kemampuan untuk menempa urutan hubungan dalam rantai sebab akibat agar diperoleh hasil yang diketahui.¹⁴

Pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak signifikan, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Proses ini dilakukan secara aktif dan strategis untuk menjalankan rencana yang telah dirancang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Dakwah

a. Pengertian Dakwah

Secara etimologis, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu *da'a*, *yad'u*, *ud'u* dan *da'watan* yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, atau mengundang.¹⁵ Dalam etimologi, kata dakwah sering digunakan untuk merujuk pada ajakan kepada kebaikan, yang dilakukan oleh Allah SWT, para Nabi dan Rasul, serta orang-orang yang beriman dan beramal saleh.¹⁶ Dakwah adalah segala upaya untuk menyebar luaskan Islam kepada orang lain dalam segala

¹⁴ Mukhtar Mas'ud, Bahtiar dan Rahman, *"Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an Di Kecamatan Soreang Kota Parepare,"* (Parepare: Citra Multi Persada 2022), h. 13.

¹⁵ Hardin, Novri, "Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits", (Jurnal: Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2018), h. 45

¹⁶ Mohammad Hasan, *"Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah,"* (Surabaya: Pena Salsabilah 2013), h. 8.

lapangan kehidupan manusia untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.¹⁷ Dengan kata lain segala aktivitas yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh manusia beragama Islam dengan baik dan tanggung jawab disertai akhlak yang mulia agar mereka memperoleh *sa'adah* masa kini dan masa mendatang.

Adapun pengertian dakwah secara terminologis sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- 1) Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa dakwah adalah proses mengajak orang untuk beriman kepada Allah, mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasul, dan mematuhi perintah-perintah-Nya. Ini mencakup dua kalimat syahadat, menunaikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, melaksanakan haji, beriman kepada malaikat, kitab-kitab-Nya, hari kebangkitan, serta *qadha* dan *qadar*. Berdasarkan pemahaman ini, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa dakwah harus berfokus pada mengajak orang untuk melaksanakan rukun iman dan rukun Islam sehingga mencapai derajat ihsan.
- 2) Muhammad Natsir menyatakan bahwa dakwah adalah upaya untuk mengajak dan menyampaikan kepada individu serta masyarakat luas mengenai konsep Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini. Dakwah mencakup ajakan kepada kebaikan (*amar ma'ruf*) dan pencegahan dari keburukan (*nahi mungkar*), melalui berbagai media dan cara yang dibenarkan oleh etika, serta membimbing penerapannya dalam kehidupan sosial dan kehidupan bernegara.

Berdasarkan pengertian dakwah yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk mengajak atau menyeru orang lain menuju kebaikan dan menjauhkan mereka dari kemungkaran untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.

¹⁷ Munir, "*Metode Dakwah*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h, 31.

Berdakwah sangatlah dianjurkan untuk dilaksanakan atas perintah Allah. swt. bagi seluruh umat muslim, bahkan Allah.swt. katakan sendiri dalam Q.S. Ali-Imran/3: 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung".¹⁸

Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari ayat di atas berisi perintah agar terdapat sekelompok orang yang memiliki pemikiran dan sikap yang patut dicontoh. Kelompok ini diharapkan terus-menerus mengajak manusia untuk berbuat kebaikan sesuai petunjuk Allah SWT. Ayat tersebut juga merupakan seruan bagi umat Islam untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang benar, disertai kesadaran, baik kepada orang-orang terdekat maupun masyarakat luas.¹⁹ Dakwah yang dimaksud adalah dakwah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, serta dilakukan tanpa paksaan, dengan memperhatikan bahasa dan gaya komunikasi yang sesuai dengan sasaran.

Maksudnya adalah bahwa ada ajakan bagi umat Islam untuk menjadi teladan dan mengajak orang lain melakukan kebaikan sesuai ajaran Allah SWT. Dakwah yang dilakukan harus dengan kesadaran, berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits, serta disampaikan secara bijaksana tanpa paksaan. Hal ini bertujuan agar pesan Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Setiap amal saleh yang dilakukan oleh seseorang sebagai hasil dari dakwah yang disampaikan kepadanya, maka orang yang menyampaikan dakwah tersebut

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahan," (Solo: PT Tiga Serangkai Mandiri, 2015), h. 3.

¹⁹ Siti Chodijah, Useb Dedi Rostandi Dan Solihin, "Penafsiran 'Amr Dan Nahyi Dalam Surat 'Ali Imran Ayat 104", (Jurnal: Fakultas Ushuluddin, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), h. 4.

akan memperoleh pahala dari amal tersebut. Pahala ini diberikan tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang diterima oleh orang yang melakukan amal saleh tersebut. Dengan demikian, dakwah tidak hanya bermanfaat bagi penerimanya, tetapi juga menjadi ladang pahala yang berlipat ganda bagi yang menyampaikannya.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ۖ

Artinya:

“Dari shahabat Ibnu Mas’ud radhiyallahu Ta’ala anhu, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala yang orang yang mengerjakan kebajikan tersebut.” (HR Muslim).²⁰

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa siapa pun yang berdakwah dan menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan akan mendapatkan pahala dari amal orang tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Dakwah menjadi manfaat ganda, baik bagi penerima maupun penyampai.

b. Metode Dakwah

Metode dakwah adalah cara yang digunakan oleh seorang juru dakwah (*da'i*) untuk menyampaikan ajaran-ajaran dakwah. Penggunaan metode yang tepat sangatlah penting dalam menyampaikan pesan dakwah. Meskipun pesan yang disampaikan baik, jika metode penyampaiannya kurang efektif, pesan tersebut bisa saja tidak diterima oleh penerima dakwah (*mad'u*).²¹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bagaimana metode atau cara yang digunakan dalam menyampaikan dakwah yaitu dalam Q.S. An-Nahl/16: 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

²⁰Junaedi Putra, Keutamaan Dakwah, h.12, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/keutamaan-dakwah>, (14 April 2023).

²¹ Muhammad Munir, Wahyu Ilahi, “Manajemen Dakwah,” (Jakarta: Prenamedia Group, 2021), h. 13.

Terjemahnya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”²²

Hamka menjelaskan maksud dari ayat di atas bahwa ada tiga metode atau cara dalam menyampaikan pesan atau pembelajaran, yaitu: *Bil-Hikmah* (dengan bijaksana), *Mau'izhahtul al Hasanah* (dengan pelajaran yang baik), dan *Jaadilhum Billati Hiya Ahsan* (membantah dengan cara yang baik).²³

Maksudnya adalah ada 3 cara dalam menyampaikan dakwah yaitu dengan cara yang bijaksana, menyampaikannya dengan cara yang baik dan bantahlah dengan cara yang lebih baik.

- 1) *Bil-Hikmah* adalah kemampuan dan ketepatan seorang *da'i* dalam memilih serta menyesuaikan teknik dakwah dengan kondisi objektif *mad'u*. Hal ini mencakup kemampuan *da'i* untuk menjelaskan doktrin-doktrin Islam sesuai dengan realitas yang ada, menggunakan argumen logis, dan bahasa yang komunikatif.²⁴ Oleh karena itu, *al-hikmah* berfungsi sebagai sistem yang mengintegrasikan kemampuan teoritis dan praktis dalam berdakwah.
- 2) *Mau'izhahtul al Hasana* (nasehat yang baik) adalah tindakan memberikan nasehat dengan bijaksana dan penuh empati. Nasehat ini bertujuan mengubah hati dan pikiran penerima agar diterima dengan baik. *Mau'izhahtul al Hasana* dirancang untuk menyentuh perasaan dan sesuai dengan akal sehat, sehingga mudah dipahami dan diikuti.²⁵ Dengan pendekatan lembut dan pengertian,

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahan,” (Solo: PT Tiga Serangkai Mandiri, 2015), h. 16.

²³ Agus Somantri, “Implementasi Al- Qur’an Surah An-Nahl Ayat 125 Sebagai Metode Pendidikan Agama Islam (Studi Analisis Al-Qur’an Surah An-Nahl Ayat 125),” (Jurnal: Program Pascasarjana, 2018), h. 55.

²⁴ Fahrurrosi, Faizah dan Kadri, “*Ilmu Dakwah*,” (Jakarta: Prenadamedia Group 2019), h. 117.

²⁵ Roihanah Labibah, Yusuf Zaenal Abidin dan Muhamad Khoyin, “Penerapan Metode Dakwah Mau'izhah Hasanah dalam Meningkatkan Akhlak Anak Jalanan,” (Tabligh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam 3, no. 3 2018), h. 46.

nasehat ini dapat menciptakan perubahan positif dan menginspirasi seseorang untuk mengikuti ajaran dengan tulus tanpa paksaan.

- 3) *Al-Mujadalah* adalah bentuk pertukaran pendapat antara dua pihak secara sinergis untuk mencapai kesepakatan tanpa permusuhan. Setiap pihak berupaya agar lawan bicara menerima pendapatnya dengan menyertakan argumen dan bukti yang kuat.²⁶ Kedua belah pihak saling menghormati pendapat satu sama lain, berkomitmen pada kebenaran, dan ikhlas menerima konsekuensinya.

Secara umum, para ahli Ilmu Dakwah membagi metode dakwah menjadi tiga metode yakni:

- 1) Dakwah *bil lisan* sering diidentikkan dengan ceramah, meskipun tidak selalu demikian. Ceramah atau khutbah adalah salah satu bentuk dakwah *bil lisan* yang digunakan oleh semua Rasul Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umat-Nya.²⁷ Hingga kini, metode ini tetap digunakan oleh para *da'i*, meskipun teknologi komunikasi telah berkembang pesat. Ceramah biasanya ditujukan kepada publik, sehingga dakwah *bil lisan* juga dikenal sebagai public speaking.
- 2) Dakwah *bil qalam* adalah dakwah melalui tulisan yang disebarakan melalui berbagai media seperti surat kabar, majalah, buku, dan internet. Metode ini memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan dakwah *bil lisan* karena pesan dapat diakses siapa saja kapan saja tanpa batasan waktu dan tempat.²⁸ Tulisan dalam dakwah ini juga dapat didokumentasikan dan dijadikan referensi di masa mendatang, sehingga dampaknya lebih berkelanjutan.
- 3) Dakwah *bil hal* adalah kegiatan dakwah yang dilakukan melalui tindakan langsung dan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan

²⁶ Daeful Anwar dan Ahmad Firdaus, "Penerapan Metode Dakwah Mujadalah Di Majelis Taklim," (Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam 1, no. 1 2023), h. 122.

²⁷ Abdullah, "*Ilmu Dakwah*," (Medan: PT. Rajagrafindo Persada 2019), h. 29-30.

²⁸ Mohamad Mufid, "*Dakwah Bil Qalam*," (Prabumulih: Guepedia 2020) h. 79.

umat.²⁹ Misalnya, kegiatan ini dapat berupa pembangunan fasilitas umum, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, serta upaya-upaya lainnya yang mendukung peningkatan kualitas hidup umat sesuai dengan ajaran Islam.

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini, *“Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”*. Judul tersebut memerlukan pembatasan pengertian kata-kata kunci untuk memberikan fokus dan spesifikasi yang lebih tinggi dalam proposal ini. Untuk meningkatkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman, kerangka konseptual akan membatasi makna terkait dengan judul penelitian. Oleh karena itu, di bawah ini akan dijabarkan pembatasan makna dari setiap unsur kata kunci dalam judul tersebut, sehingga pembahasan dapat lebih terfokus dan memiliki kerangka konseptual yang jelas.

1. Implementasi

Implementasi memiliki beberapa tujuan penting yang berkaitan dengan penerapan rencana atau strategi yang telah disusun. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari implementasi:³⁰

- a. Mewujudkan Rencana: Salah satu tujuan utama dari implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun agar dapat berwujud secara nyata. Ini mencakup langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh tim untuk mencapai tujuan bersama.³¹

²⁹ Rudi Trianto, “Implementasi Metode Dakwah Bil Hal di Majelis Dakwah Bil Hal Miftahul Jannah Bogoran Kampak Trenggalek,” (Jurnal Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam 10, no. 2 2022), h. 98.

³⁰ Hernita Ulfatih, “Implementasi Tabungan Batullah ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru,” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 31.

³¹ Jumriani, “Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara,” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023), h.27-28.

- b. Menerapkan Strategi: Implementasi bertujuan untuk menerapkan strategi yang telah direncanakan. Ini berarti bahwa setiap tindakan yang diambil harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai.
- c. Mencapai Tujuan yang Diinginkan: Implementasi juga berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana. Ini melibatkan pengukuran keberhasilan dan efektivitas dari kebijakan atau rencana yang telah dirancang.
- d. Menjamin Dampak Positif: Tujuan lain dari implementasi adalah untuk memastikan bahwa rencana yang disepakati dapat diterapkan dengan baik dan membawa dampak yang positif bagi semua pihak yang terlibat.
- e. Mengidentifikasi Hambatan dan Peluang: Dalam proses implementasi, penting untuk mengenali hambatan yang mungkin muncul serta mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Implementasi bukan hanya sekadar pelaksanaan, tetapi juga merupakan proses strategis yang melibatkan perencanaan, tindakan, dan evaluasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Dakwah

Dakwah bertujuan untuk menyeru, mengajak, dan memanggil manusia agar beriman dan taat kepada Allah SWT sesuai dengan akidah, akhlak, dan syariat Islam. Aktivitas ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan secara terencana.³² Tujuan dakwah dalam Islam mencakup berbagai aspek yang berorientasi pada kebaikan individu maupun masyarakat, baik di dunia maupun akhirat. Berikut adalah beberapa tujuan utama dakwah:³³

Menegakkan Amar Makruf Nahi Mungkar

Salah satu tujuan utama dakwah adalah menegakkan amar makruf (mengajak kepada kebaikan) dan nahi mungkar (mencegah kemungkaran).

³² Nihayatul Husna, "Metode Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an", (Jurnal Media Komunikasi dan Dakwah 1, no. 1 2021), h. 99-100.

³³ Imron Rosidi dan Maswan Amin, "Dakwah Zakat: Menyebarkan Kewajiban Berzakat di kalangan Masyarakat Petani di Kepulauan Meranti," (Jurnal Dakwah Risalah 30, no. 1 2019), h. 78-79.

Hal ini menjadi inti dari ajaran Islam untuk menciptakan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan dan menjauhi keburukan.

Mewujudkan Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Dakwah bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, baik secara lahiriah maupun batiniah, di dunia dan akhirat. Hal ini dilakukan dalam naungan keridhaan Allah SWT (mardhatillah), sebagaimana tercermin dalam doa sapujagat yang sering dipanjatkan oleh umat Islam.

Mengubah Masyarakat Menuju Kehidupan yang Lebih Baik

Dakwah juga bertujuan untuk mengubah masyarakat dari kondisi yang jauh dari nilai-nilai agama (kejahiliah) menuju kehidupan yang lebih baik, berlandaskan iman, moral, dan hukum Islam. Contohnya, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah bertujuan agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliah mereka dan menerima ajaran Islam.

Mengajak kepada Tauhid dan Keimanan kepada Allah

Dakwah mengarahkan manusia untuk mengenal dan mengesakan Allah SWT (tauhid), serta mengimani kebenaran ajaran Islam. Ini adalah inti dari dakwah Islamiyah, yaitu menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta melalui keimanan yang benar.

3. Zakat Pertanian

a. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Zakat sebagai salah satu dari lima rukun Islam, memegang peranan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan umat Islam, dan landasannya yang kuat bersumber dari tiga pilar utama, yaitu Al-Qur'an sebagai kitab suci, Al-Sunnah sebagai tutunan dari Nabi Muhammad, dan Ijma sebagai kesepakatan umat Islam.³⁴

Salah satu landasan kewajiban menunaikan zakat terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, hadis dan ijma', termasuk salah satunya yaitu:

³⁴ Lin Mutmainnah, "Fikih Zakat", Parepare: Btn Bukit Indah, (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020), h. 2-4.

1) QS. Al-Baqarah/2:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

"Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk".³⁵

Danu Rachman Wahid menjelaskan maksud ayat diatas bahwa perintah melaksanakan shalat untuk memohon petunjuk dan pertolongan Allah, menunaikan zakat untuk mensucikan hati serta ungkapan rasa syukur atas nikmat-Nya dan bersama orang-orang yang rukuk, yaitu bersama kaum muslim yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW.³⁶

Maksudnya adalah untuk mengajak umat Islam agar senantiasa menjalankan kewajiban ibadah, seperti shalat dan zakat, serta untuk berjamaah dalam melakukan ibadah, sehingga memperkuat ikatan kebersamaan dalam agama.

2) QS. At-Taubah/9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Solo: PT Tiga Serangkai Mandiri, 2015), h. 286.

³⁶ Danu Rachman Wahid, *Penjelasan Perintah Allah di Surat Al-Baqarah 43*, h. 2-5, <https://www.cahayaislam.id/penjelasan-perintah-allah-di-surat-al-baqarah-43/> (17 Mei 2021).

sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang memiliki harta lebih untuk menyucikan jiwa mereka, dan juga untuk mendoakan keberkahan bagi mereka yang memberikan zakat.³⁸

Membersihkan dan mensucikan memiliki makna mendalam. Membersihkan berarti menghilangkan kotoran atau noda dari harta yang kita peroleh, karena harta tersebut terkadang diperoleh melalui pekerjaan yang tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu, zakat diperlukan untuk menyucikan harta tersebut ketika telah mencapai nishabnya. Sementara itu, mensucikan berarti membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, pelit, dan sombong.

3) Dalil Hadis

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya :

“Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Solo: PT Tiga Serangkai Mandiri, 2015), h.129.

³⁸ Nikmatul Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Zakat Fitrah secara merata (Studi Kasus Di Mesjid Darul Muttaqin Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang)*, (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014), h. 1.

shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).³⁹

Hadis di atas dijelaskan bahwa Islam berdasarkan pada lima prinsip utama yaitu beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad sebagai rasul-Nya, menjalankan sholat, membayar zakat, menunaikan haji jika mampu dan berpuasa di bulan Ramadhan.

4) *Ijma'*

Sepeninggal Nabi SAW dan tampuk pemerintahan dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa “*pre riddah*”.⁴⁰ Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai kha terhadap penetapan kewajiban zakat didukung oleh para sahabat yang kemudian menjadi *ijma'*.

b. Syarat- Syarat Melakukan Zakat Pertanian

Syarat-syarat zakat pertanian sama dengan syarat zakat pada umumnya. Namun yang membedakan pada zakat pertanian tidak ada *haul* (jangka waktu satu tahun) dikarenakan zakat pertanian harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai nisab. Adapun syarat-syarat melakukan zakat pertanian yaitu:

- 1) Hendaknya tanah itu termasuk tanah ‘*ushriyah*. Oleh karena itu tidak wajib zakat pada tanah *kharajiyah*, sebab ushur (sepersepuluh) dan kharaj (pajak) tidak bisa digabungkan dalam satu tanah menurut mereka.
- 2) Adanya sesuatu yang tumbuh dari tanah tersebut. Jika tanah yang ditanami tidak menumbuhkan tanaman, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan sepersepuluh.
- 3) Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pembuahannya.

³⁹ Imam An-Nawawiya, “*Hadits Arba'in*”, 1421 H, h. 16.

⁴⁰ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*, (Jawa Barat: Perum. Griya Alam Sentosa 2017), h. 18.

- 4) Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan (bijibijian atau buah-buahan), dan ditanami oleh manusia.⁴¹
 - 5) Cara perhitungan atas bijian dan buahan tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan di timbang (di kilogramkan).
 - 6) Mencapai nisab, yaitu minimal 5 wasaq (653 kg) berat bersihnya, kering dan bersih.
 - 7) Pada saat panen, barang tersebut sah menjadi pemiliknya.⁴²
- c. Hasil Pertanian yang Wajib Zakat

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama terkait jenis-jenis hasil bumi yang menjadi objek kewajiban zakat. Dengan demikian, berikut ini adalah beragam pandangan dan pendapat yang diemukakan oleh para ulama mengenai hasil pertanian yang dianggap wajib untuk dizakati.⁴³

- 1) Ibnu Umar dan beberapa ulama salaf berpendapat bahwa terdapat lima jenis hasil pertanian yang diwajibkan zakat, yakni gandum, barley, kurma, kismis, dan jagung. Pandangan ini mencerminkan pentingnya memberikan zakat pada hasil pertanian tertentu.
- 2) Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa jenis tanaman yang wajib dikenai zakat adalah hasil pertanian yang memiliki sifat kuat dan mampu disimpan atau memiliki daya tahan yang lama, serta berfungsi sebagai makanan pokok sehari-hari bagi anggota masyarakat, tanaman-tanaman ini meliputi beras, jagung, dan sagu.⁴⁴
- 3) Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat wajib dikenakan pada hasil penanaman yang memiliki sifat-sifat tertentu, seperti tahan lama, kering,

⁴¹ Muhammad Alwi, "Faktor-faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian" (Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, 2, no. 2 2017), h. 6.

⁴² Nailul Muna, Zaki Fuad dan Cut Dian Fitri, "Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie," (Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah 3, no. 2 2019), h. 13.

⁴³ Oni Sahroni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, Adi Setiawan, "Fikih Zakat Kontemporer," (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 120-121.

⁴⁴ Andi Suryadi, "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama, (Jurnal: Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan", Vol.19, No.1 2018), h. 4.

dan dapat diukur beratnya, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Selain itu, buah kurma dan anggur juga termasuk dalam kategori tersebut. Namun, Imam Ahmad menyatakan bahwa tidak wajib membayar zakat untuk buah-buahan dan sayuran, kecuali jika hasil pertanian tersebut dapat diukur beratnya.

- 4) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa segala hasil bumi yang diusahakan untuk memperoleh penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya, bahkan jika bukan merupakan kebutuhan pokok. Beliau tidak membuat perbedaan antara tanaman yang bersifat tidak dapat dikeringkan dan tahan lama dengan yang sebaliknya, seperti sayuran, mentimun, dan labu. Pendapat ini kokoh sesuai dengan nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadis serta kesesuaian dengan *maqashid* syariah.

Pendapat yang paling kokoh sebagai pedoman bagi *muzakki* adalah pandangan yang diperkuat oleh Imam Abu Hanifah, yang berasal dari klarifikasi Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nakha'i, bahwa seluruh tanaman harus dikeluarkan zakatnya. Pandangan ini diperkuat oleh luasnya cakupan pemahaman nash-nash dari Al-Qur'an dan Hadis, yang selaras dengan tujuan umum dari syariat yang diturunkan.⁴⁵ Dalam hal ini, wajibnya membayar zakat terhadap semua jenis tanaman sesuai dengan jenis nash-nash tersebut, sejalan dengan hikmah di balik penetapan satu syariat. Sebaliknya, jika zakat hanya diwajibkan untuk petani yang menanam tanaman pangan dan tidak untuk petani yang menanam buah-buahan seperti jeruk, mangga, dan apel dengan luas tanah yang besar, maka hal tersebut tidak mencapai tujuan atau hikmah yang mendasari penurunan syarat tersebut.

⁴⁵ Rina Dan Syuhada, "Dakwah Ulama Tentang Zakat Pertanian Di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala," (Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah 1, no. 1 2016), h.36.

d. Nisab, Kadar Dan Waktu Menunaikan Zakat Pertanian

1) Nisab Zakat Pertanian

Nisab zakat pertanian ditetapkan sebanyak 5 wasaq atau setara dengan 653 kg beras, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang menyatakan, “Tidak wajib membayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasaq”.⁴⁶

Dalam penghitungan, 1 wasaq setara dengan 60 sha”, dan 1 sha” setara dengan 2,176 kg. Maka, hasil perhitungan untuk 5 wasaq adalah 652,8 kg.⁴⁷ Ketika melakukan perhitungan zakat pertanian dengan menggunakan gabah atau padi yang masih melekat pada tangkainya, penting untuk memperhatikan perbandingan berat antara beras dan gabah, yang umumnya berkisar antara 35% hingga 40%.⁴⁸ Dengan demikian, nisab untuk membayar zakat pada hasil pertanian jenis gabah adalah sekitar 1 ton, dengan mempertimbangkan timbangan berat antara beras dan padi yang masih melekat pada tangkainya.

2) Kadar Wajib Zakat Pertanian

Kadar zakat pertanian dapat ditentukan berdasarkan metode irigasi yang digunakan, yakni sebesar 5% apabila bercocok tanam dengan menggunakan sistem irigasi yang melibatkan biaya (seperti penggunaan pompa air), atau sebesar 10% apabila tanaman ditanam dengan mengandalkan pengairan alami, seperti air hujan, tanpa mengharuskan pengeluaran biaya tambahan.⁴⁹ Penetapan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, “Tanaman yang mendapat air dari

⁴⁶ Zahri Hamat, Mohd Shukri Hanapi, Taksiran Zakat Pertanian Dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin, (*Goloba: Journal Al-Thaqafah* 6, no. 2 2016), h. 109.

⁴⁷ Ahmad Dahlan Malik, “Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia,” (Surabaya: Scopindo, 2020), h.10.

⁴⁸ Nursinita Killian, “Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan,” (*Mizan: Journal Of Islamic Law* 4, no. 2 2020), h. 228.

⁴⁹ Nailul Muna, Zaki Fuad, Cut Dian Fitri, “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pide,” (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 2019), h. 14.

hujan, mata air, dan aliran sungai, zakatnya adalah 10%, sedangkan tanaman yang disiram, zakatnya adalah 5%”.

3) Waktu Menunaikan Zakat Pertanian

Zakat pertanian membedakan diri dari kategori zakat harta lainnya dengan mengenakan kewajiban pembayaran saat panen, tanpa harus menunggu satu tahun berlalu.⁵⁰ Keunikannya tidak hanya terletak pada perbedaan ini, melainkan juga pada proporsi perhitungan yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan zakat harta lainnya.

4. Kelompok Tani

Kelompok tani adalah sebuah kumpulan petani yang saling bersatu berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (baik sosial, ekonomi, maupun sumber daya), dan hubungan keakraban guna secara bersama-sama meningkatkan serta mengembangkan usaha pertanian mereka.⁵¹

Kelompok tani di desa letta merupakan kumpulan individu-individu tani yang terdiri dari petani dewasa, baik pria maupun wanita, yang secara aktif terlibat dalam kegiatan pertanian dan menjalin keterlibatan informal di suatu wilayah kelompok. Jumlah kelompok tani di desa letta sebanyak 100 lebih orang dari tujuh (7) kampung yaitu kampung Solang, Bola Padang, Batu Mesa, Mandeangin, Balaleon, Padang dan Garoton, dimana setiap kampung tersebut terdapat kelompok tani. Dan yang akan di teliti peneliti yaitu kelompok tani yang ada di kampung mandeangin dengan jumlah kelompok tani 28 orang.


D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan representasi yang menggambarkan pola hubungan yang kohesif antara konsep-konsep dalam fokus penelitian. Jadi

⁵⁰ Ab Rahman, Muhamad Firdaus, Hussein 'Azeemi Abdullah Thadi, Azman Ab Rahman, and Siti Faradiyah Ab Rahim, *Agricultural Zakat From The Islamic Perspective*, (Journal: of Fatwa Management and Research 17, No. 2 2019), h. 92.

⁵¹ Neti Sunarti, “Efektivitas Pemberdayaan Dalam Pengembangan Kelompok Tani Di Pedesaan,” (Jurnal Moderat 5, no. 2 2019), h. 91.

kerangka pikir merupakan sintesa antara variabel zakat Pertanian dengan kelompok tani yang disusun dari teori yang telah di deskripsikan secara konseptual selanjutnya di implementasi secara sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara dua variabel yang akan diteliti. Untuk memberikan gambaran alur pikir secara sistematis yang lebih jelas maka dikemukakan bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1.1: Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka peneliti ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Yakni bahwa proses pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan yang melibatkan pengamatan langsung terhadap pemahaman dan implementasi dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian pada kelompok tani di Desa Letta.⁵²

Berdasarkan jenis masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.⁵³

Peneliti memilih jenis penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti dapat memahami objek penelitian dengan lebih mendalam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat berinteraksi secara pribadi dengan orang-orang yang menjadi subyek penelitian, sehingga dapat melihat bagaimana mereka secara individu dalam mengembangkan pemahaman terhadap objek penelitian yang peneliti lakukan.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan dakwah di sosial sehingga mempermudah untuk memahami gejala yang ada di lapangan. Pendekatan dakwah merupakan sudut pandang atau metode yang digunakan dalam proses dakwah. Biasanya, pemilihan pendekatan didasarkan pada mitra dakwah dan situasi yang melingkupinya.⁵⁴ Pendekatan dakwah mencakup cara-cara yang dilakukan seorang *mubaligh* untuk mencapai tujuan tertentu dengan dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan dakwah harus berfokus pada

⁵² Wiratna Sujarweni, “*Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), h. 19.

⁵³ Zuchri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 47-48.

⁵⁴ Moh. Ali Aziz, “*Ilmu Dakwah: Edisi Revisi*,” (Jakarta: Prenamedia Group, 2024), h. 347

penghargaan terhadap kemanusiaan.⁵⁵ Selain itu, pendekatan yang berfokus pada mitra dakwah dapat dilakukan melalui berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pendekatan dakwah dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

1. Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial adalah metode yang digunakan untuk membangun komunikasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini berlandaskan pandangan bahwa penerima atau mitra dakwah adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk berhubungan dan bergantung pada orang lain. Interaksi sosial manusia mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, pendidikan, politik, dan ekonomi.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini meliputi dua aspek yaitu:

- a. Pandangan dakwah menempatkan manusia sebagai makhluk yang unggul dibandingkan dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat persuasif, penuh kebijaksanaan, dan kasih sayang.
- b. Pendekatan dakwah terhadap manusia mengakui bahwa selain memiliki kelebihan, mereka juga memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Seringkali, dakwah gagal mengomunikasikan pesan dengan efektif di tengah masyarakat, sehingga membuat individu terperangkap dalam lingkaran masalah yang mengganggu kesejahteraan jiwanya.

Maka dari itu, dakwah perlu melihat setiap individu yang menjadi mitra dakwah sebagai manusia dengan segala permasalahannya. Pendekatan psikologis ini sangat penting, terutama bagi mereka yang membutuhkan solusi.

⁵⁵ Dahlan Lama Bawa, "Model Pendekatan Dakwah Pada Masyarakat," (*Jurnal Al-Nashihah* 1, no. 2 2023), h. 95-96.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan objek penelitian adalah di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan kurang lebih (± 2) bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan zakat pertanian pada kelompok tani dan bagaimana implementasi dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian pada kelompok tani di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah pemerintah, tokoh agama serta kelompok tani di desa letta yang memiliki lahan persawahan dan telah memenuhi syarat untuk berzakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁵⁶ Sumber data penelitian ini adalah tokoh agama serta kelompok tani di desa letta yang memiliki lahan persawahan dan telah memenuhi syarat untuk berzakat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu:.

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Data primer diperoleh dengan cara yang sangat teliti dan langsung dari sumbernya, melalui berbagai metode seperti wawancara mendalam,

⁵⁶ Ardial, "Pradigma dan Model Penelitian Komunikasi", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014). h. 20.

observasi yang cermat, serta pencatatan informasi yang terdokumentasi dalam laporan yang tidak resmi, yang kemudian dengan seksama dianalisis oleh peneliti. Sebanyak 15 informan baik dari pemerintah, tokoh agama dan kelompok tani di Desa Letta yang berperan sebagai sampel utama dalam penelitian ini, memberikan tanggapan dan jawaban pertanyaan-pertanyaan peneliti. Selain itu, subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Letta baik dari pemerintah, tokoh agama dan kelompok tani yang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber kedua, bukan secara langsung dari pengumpul data.⁵⁷ Informasi ini dapat ditemukan dengan mudah dan dapat merujuk pada jenis data yang melibatkan berbagai sumber tambahan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti dokumen resmi, buku-buku yang relevan, hasil penelitian lain yang terdokumentasikan dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal, artikel, situs di internet serta peraturan perundang-undangan, dan elemen-elemen lainnya yang berperan penting dalam konteks penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dengan menggunakan berbagai kategori antara lain teknik wawancara (*interview*), observasi serta berbagai dokumentasi yang erat kaitanya terhadap objek penelitian yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan yang sistematis dan teliti terhadap suatu objek, fenomena, atau situasi dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi, data, atau pemahaman tentang hal tersebut.⁵⁸ Observasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti pengamatan

⁵⁷ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Gratika, 2011), h.106.

⁵⁸ Wiratna Sujarweni, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), h. 13.

langsung, pengamatan partisipatif, atau pengamatan melalui alat dan instrumen khusus.

Penggunaan metode observasi dalam penelitian implementasi zakat pertanian pada kelompok tani di Desa Letta bertujuan untuk mendapatkan dan jawaban pertanyaan-pertanyaan peneliti. Selain itu, subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Letta yang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi oleh dua pihak, di mana satu pihak bertanya dan pihak lain memberikan jawaban dalam rangka pertukaran informasi, evaluasi, atau komunikasi.⁵⁹ Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai hal, termasuk dalam penelitian untuk mendapatkan informasi atau pemahaman yang lebih baik tentang subjek tertentu. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu kelompok tani di desa letta sebanyak 15 informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan beragam jenis informasi yang dihasilkan untuk mencatat aspek-aspek penting terkait permasalahan yang sedang dalam proses penelitian.⁶⁰ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi berupa pengumuman, instruksi, aturan, laporan, serta gambar yang berkaitan dengan fokus penelitian.⁶¹ Peneliti menggunakan data dan foto yang dikumpulkan melalui informan yang ada di Desa Letta, Kecamatan Lembang.

F. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah, perlu dilakukan pengecekan keabsahan

⁵⁹ Ida Bagus Gde Pujaastawa, "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Mengumpulkan Bahan Informasi," (Jurna Universitas Udayana 4, no. 1 2016), h. 4-6.

⁶⁰ Burhan Bungin, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 130.

⁶¹ Ardiana, "Metode Penelitian Bidang Pendidikan", (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 160.

data. Hal ini penting untuk mengurangi kesalahan dalam proses pengumpulan data penelitian, yang dapat berdampak pada hasil akhir penelitian.⁶² Oleh karena itu, dalam melakukan pengecekan keabsahan data, diperlukan beberapa teknik pengujian. Salah satu teknik yang digunakan adalah trigulasi, di mana data yang diperoleh dibandingkan dengan sumber lain untuk memastikan keabsahannya.

G. Teknik Analisis Data dan Pengelolaan Data

1. Analisis Data

Analisis data pada dasarnya adalah suatu proses dalam pengelolaan informasi, di mana data yang terkumpul diatur, disusun sesuai dengan pola, kategori, dan satuan dasar uraian. Tujuan utama dari analisis data yaitu mengungkapkan tema dan merumuskan kerja, sebagaimana yang diindikasikan oleh data tersebut. Peran utama dari analisis data meliputi pengaturan dan pengurutan data, memberikan kode untuk mengidentifikasi elemen tertentu, dan mengkategorikan data, baik yang berasal dari catatan lapangan, gambar atau foto, maupun dokumen.⁶³

Dengan demikian, analisis data membantu dalam memahami makna dan implikasi dari informasi yang dikumpulkan, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan lebih dalam tentang fenomena yang diamati. Adapun proses analisis data dalam penelitian ini yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi merupakan proses penting dalam penelitian yang melibatkan pemilahan, pemusatan, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan. Proses ini terus dilakukan selama pengumpulan data berlangsung, dengan tujuan untuk menghasilkan analisis yang tajam, menggolongkan, mengarahkan, serta memperjelas

⁶² Sumasno Hardi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi," (Jurnal Ilmu Pendidikan Jilid 22, No. 1 2016), h. 76.

⁶³ Dewi Saidah, "*Metode Penelitian Dakwah*", (Bandung: Rosda karya, 2015), h. 91.

data yang relevan sambil mengeliminasi yang tidak diperlukan. Hasilnya adalah data yang lebih mudah diolah dan bermutu.

b. Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan akan disajikan dalam bentuk teks naratif yang membantu dalam menganalisis dan menarik kesimpulan.⁶⁴ Dengan memahami data yang disajikan, peneliti dapat memahami keadaan objek penelitiannya dan menentukan langkah-langkah selanjutnya dengan lebih baik.

c. Penarikan Kesimpulan

Sejak awal pengumpulan data, seorang peneliti mencari pola, anomali, dan gejala pada objek penelitiannya. Pada tahap ini, peneliti harus membuat kesimpulan tentang objek penelitiannya. Kesimpulan ini adalah hasil akhir dari penelitian.

⁶⁴ Ragil Setia Budi, Yulianti, "Identifikasi Kesalahan Penyajian Data pada Profil Kesehatan Kabupaten/Kota di Indonesia," (Jurnal: Ilmu Kesehatan 19, no. 3 2016), h. 31.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Bab ini akan mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian mengenai implementasi dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian pada kelompok tani. Data yang diperoleh dari wawancara lapangan mendalam dengan informan akan disajikan dalam bagian ini, disertai dengan pembahasan mengenai temuan yang diperoleh peneliti di lapangan. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti melakukan wawancara mendalam secara langsung dengan beberapa anggota kelompok tani di Desa Letta.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Letta adalah kawasan perbukitan yang terdiri dari beberapa dusun letaknya di bagian utara Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penduduk kawasan ini disebut To Letta atau bugis pattrinjo dengan bahasa pattrinjo sebagai sarana komunikasi yang sebagian besar disebut bahasa adat tersendiri, serta adat istiadat yang disebut Tojolo (orang dulu). Pada zaman dahulu, Letta dikendalikan oleh pemangku adat dengan sistem pemerintahan yang dinamakan pangadaran pada Appa Banua atau yang disebut 4 kampung yang memiliki adat istiadat yang berkedudukan di desa Letta.⁶⁵

Sejak tahun 1961 pemerintah republik Indonesia melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan, sebutan distrik berubah nama menjadi kecamatan, diantaranya kecamatan Lembang. Dalam satu kecamatan, dibentuklah beberapa desa, pembentukan biasanya didasarkan pada batas kerajaan terdahulu. Tahun 1961, Letta resmi berubah menjadi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Dalam

⁶⁵ Sukri Sikki, *"To Letta Kisa Dari Pinrang Utara"*, (Makassar: Indie Book Corner, 2019), h. 8-12.

perkembangan selanjutnya desa Letta terus dimekarkan seiring dengan perkembangan penduduk di desa itu, sejak tahun 1989 wilayah Letta sudah dimekarkan menjadi tiga desa, yaitu desa Letta desa Kariango dan desa Kaseralau.⁶⁶

Hasil pemekaran desa Letta yang pada saat itu masih berstatus sebagai kampung dan setelah berstatus sebagai desa, kini desa Letta terdiri dari tiga dusun, yakni dusun Sipatokkong, dusun Bajueja dan dusun Mattirowali. Lokasi penelitian saya terletak di Desa Letta dusun Mattirowali.

Perkembangan dari masa-kemasa Desa Letta dipimpin oleh beberapa Kepala Desa menjabat yaitu:

- a. Lahasan Kanua (1989-1992)
- b. Lahasan Kanua (1993-1998)
- c. Ac'a (1999-2006)
- d. Sirayuddin (2007-2013)
- e. Hasan (2013-2019)
- f. Hasan 2019-Sekarang

Desa Letta terletak di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang, sebagian besar desa ini berada pada dataran tinggi, sebelah timur desa Kariango, sebelah barat desa Rajang, sebelah selatan desa Kaseralau dan sebelah utara desa Ulusaddang. Luas desa Letta sekitar 17,12 Km², sebagian besar lahan di desa Letta dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, sedang Jumlah penduduk 1.332 jiwa, terdiri dari 291 KK. Dalam bidang pendidikan di desa Letta terdiri dari 2 SD/Sederajat, 1 SMPN. Dalam bidang keagamaan terdapat 6 Masjid. Di Bidang Kesehatan terdapat 1 PUSTU/Puskesmas Pembantu dan 1 orang bidang desa.⁶⁷

⁶⁶ Hasan, 48 Tahun, Kepala Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, *Wawancara Di Desa Letta* 25 Agustus 2024.

⁶⁷ Srywahyunengsi, "Revitalisasi Kawasan Bersejarah Goa Mandu Sebagai Objek Wisata Di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang", (Skripsi Sarjana: Fakultas Ushuluddin adab dan dakwah, Iain Parepare 2021). h. 47.

2. Sejarah Terbentuknya Kelompok Tani Di Desa Letta

Setelah masyarakat Desa Letta, khususnya Dusun Mattirowali, mengadakan musyawarah mengenai pembentukan kelompok tani, maka pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2007, dibentuklah Kelompok Tani Mamullu. Kelompok ini berlokasi di Dusun Mattirowali, Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pembentukan kelompok tani ini telah mendapatkan persetujuan dari kepala desa dan juga didukung oleh masyarakat setempat. Pembentukan Kelompok Tani Mamullu dibentuk dengan tujuan utama untuk menjadi landasan yang kokoh dalam mempererat kerjasama di antara para petani, serta untuk mengembangkan usaha tani yang telah ditekuni oleh para anggota. Dengan adanya kelompok tani ini, diharapkan dapat tercipta upaya bersama yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani, melalui peningkatan produktivitas dan pengelolaan usaha tani yang lebih baik.⁶⁸

Kelompok tani adalah organisasi atau wadah yang terdiri dari para petani di suatu wilayah tertentu, yang dibentuk untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha pertanian. Melalui kelompok tani, petani dapat saling berbagi informasi, pengetahuan, dan sumber daya, serta mengkoordinasikan kegiatan bersama, seperti pembelian pupuk, penjualan hasil panen, dan pelatihan pertanian. Selain itu, kelompok tani juga sering menjadi jembatan antara petani dan pemerintah dalam hal akses terhadap bantuan, teknologi, dan kebijakan pertanian. Dengan adanya kelompok tani, diharapkan para petani dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka dan kesejahteraan secara keseluruhan.


Kelompok tani di desa letta merupakan kumpulan individu-individu tani yang terdiri dari petani dewasa, baik pria maupun wanita, yang secara aktif terlibat dalam kegiatan pertanian dan menjalin keterlibatan informal di suatu wilayah kelompok. Jumlah kelompok tani di desa letta sebanyak 100 lebih orang dari tujuh (7) kampung yaitu kampung Solang, Bola Padang, Batu Mesa,

⁶⁸ Sidu, 47 Tahun, Bendahara Kelompok Tani Mamullu Desa Letta, *Wawancara* pada tanggal 25 Agustus 2024.

Mandeangin, Balaleon, Padang dan Garoton, dimana setiap kampung tersebut terdapat kelompok tani. Dan yang akan di teliti peneliti yaitu kelompok tani yang ada di kampung mandeangin dengan jumlah kelompok tani 28 orang.⁶⁹

3. Struktur kelompok tani mamullu

Struktur kelompok tani mamullu di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.⁷⁰ Sebagai berikut:



⁶⁹ Saruddin, Ketua Kelompok Tani Mamullu Desa Letta, *Wawancara* pada tanggal 25 Agustus 2024.

⁷⁰ Sidu, Bendahara Kelompok Tani Mamullu Desa Letta, *Wawancara* pada tanggal 25 Agustus 2024.

| | | | | | |
|----|----------------|-----|-------------|-----|------------|
| 1. | CETA | 9. | ICCIN | 17. | PAWAKKARI |
| 2. | SIDU BN. KOENG | 10. | RAMALLI | 18. | SINIATI |
| 3. | MAHIR | 11. | UMAR | 19. | SAINUDDING |
| 4. | LAHUDA | 12. | JUMAING | 20. | MUH. ARIP |
| 5. | YOKEN | 13. | JUPRI | 21. | AMBE. L |
| 6. | MINA | 14. | BECCE MONDO | | |
| 7. | NIA | 15. | DIRMAN | | |
| 8. | HADAMA | 16. | SAPPE | | |

Gambar 2.1: Struktur Kelompok Tani

4. Pelaksanaan zakat pertanian oleh kelompok tani di desa letta kecamatan lembang kabupaten pinrang

Zakat adalah ajaran Islam tentang perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, yang berkaitan dengan realitas sosial dan ekonomi umat serta berlaku selamanya. Zakat seperti benteng yang dapat melindungi harta dari dengki dan penyakit iri hati, serta seperti pupuk yang dapat menyuburkan dan memacu pertumbuhan harta.⁷¹

Pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian perlu ditingkatkan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Zakat merupakan kewajiban dan ibadah yang penting, membayar zakat dapat membersihkan jiwa dan harta dari kenikmatan duniawi dan juga membawa ketenangan batin dan mendorong sifat kedermawanan. Namun, sebagian masyarakat, terutama petani, kurang memahami zakat pertanian karena minimnya informasi tentang ketentuan zakat tersebut, seperti haul dan nisabnya.⁷²

⁷¹ Rahmawati Muin, “*Manajemen Pengelolaan Zakat*”, (Pusaka Almailda 2020), h. 31.

⁷² Ifan Syafrudin Hidayatullah, Daharmi Astuti, “Analisis Pemahaman Petani Kelapa Terhadap Zakat pertanian di Desa Tegal Rejo Kabupaten Indragiri Hilir”, (*Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pendidikan* 19, no. 2, 2022), h.167.

Masyarakat atau kelompok tani di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, terkait pelaksanaan zakat pertanian masih belum memadai. Meskipun mereka menyadari pentingnya membayar zakat sebagai bagian dari kewajiban dalam rukun Islam, namun mereka belum melaksanannya dengan baik. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman mengenai kadar dan nisab zakat pertanian di kalangan mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai prosedur pembayaran zakat serta lembaga pengelola zakat. Dalam realitas kehidupan bersosial kelompok tani di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik zakat pertanian. Melalui hasil wawancara dengan masyarakat, kita dapat memahami sejauh mana pemahaman mereka tentang zakat pertanian.

a. Pelaksanaan zakat pertanian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada petani di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Menurut Bapak Ramli Akhyar yang merupakan salah satu kelompok tani mengatakan bahwa:

“Iya, saya melaksanakan dan paham apa itu zakat pertanian. Zakat pertanian adalah salah satu jenis dari zakat mal yang wajib dikeluarkan oleh para petani dari sebagian hasil panennya. Zakat ini merupakan bentuk kewajiban bagi mereka yang memiliki lahan pertanian produktif dan menghasilkan panen yang mencapai nisab atau batas minimal yang telah ditentukan. Biasanya, saya mengeluarkan zakat pertanian ini setiap kali selesai panen. Misalnya, jika dalam satu musim panen saya berhasil mengumpulkan 25 karung gabah, maka saya mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 karung gabah dari hasil panen saya tersebut”.⁷³

Hasil pernyataan diatas bahwa informan yang bekerja sebagai petani dan salah satu kelompok tani di Desa Letta, dari hasil wawancara peneliti, informan sudah melaksanaka dan paham tentang zakat pertanian, terbukti dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa, zakat pertanian adalah salah satu

⁷³ Dirman, Umur 48 Tahun, Anggota Kelompok Tani, *Wawancara* di Desa Letta, Tanggal 5 September 2024.

jenis dari zakat mal dan beliau juga paham waktu mengeluarkan zakat pertanian dimana beliau mengatakan bahwa ia mengeluarkan zakat hasil pertaniannya dalam setiap kali panen dan apabila ia berhasil memanen 25 karung gabah dalam satu musim panen, ia harus mengeluarkan zakat dari hasil panennya tersebut. Dalam hal ini, beliau mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 karung gabah dari total 25 karung yang diperolehnya.

Kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan menerjemahkan, seberapa besar masyarakat di Desa Letta hanya menerjemahkan sendiri tentang apa itu zakat, mereka belum dapat menafsirkan secara meluas tentang zakat dan belum mengetahui tentang konsekuensi atau resiko yang akan didapatkan ketika tidak mengeluarkan zakat pertanian. hal itu dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu kelompok tani di Desa Letta sebagian besar petani tidak memahami tentang zakat pertanian. hal itu dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Becce Mondo merupakan salah satu kelompok tani di Desa Letta yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak memahami tentang zakat pertanian, bahkan sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa ada kewajiban zakat khusus untuk hasil pertanian. Selama ini, pengetahuan saya tentang zakat terbatas pada zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Ketika saya melakukan panen, saya biasanya hanya menyisihkan sebagian dari hasil panen untuk sedekah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Namun, saya hanya melakukannya jika hasil panen cukup melimpah”.⁷⁴

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa jelas sekali kalau Informan tidak melaksanakan dan paham bahkan tidak mengetahui tentang zakat pertanian sebagaimana yang beliau katakan bahwa ia tidak mengetahui adanya zakat khusus dari hasil pertanian. Selama ini, pemahamannya tentang zakat hanya sebatas pada zakat fitrah, yang biasanya dikeluarkan pada bulan

⁷⁴ Becce Mondo, 70 tahun, Anggota Kelompok Tani, *Wawancara* di Desa Letta, Tanggal 5 September 2024.

Ramadan. Informan tersebut hanya menyisihkan sebagian hasil panennya untuk sedekah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Namun, ini pun dilakukan hanya jika hasil panennya melimpah. Tindakan yang dilakukan beliau memiliki niat baik untuk berbagi rezeki melalui sedekah, namun belum memahami dan menjalankan kewajiban zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam.

Peran para *da'i* atau tokoh agama dan lembaga pengelola zakat sangat di butuhkan untuk menyampaikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di desa letta tentang tentang zakat pertanian. Mereka dapat memberikan penjelasan yang jelas dan rinci tentang zakat pertanian, serta memberikan contoh-contoh yang relevan untuk memudahkan masyarakat desa letta dalam memahami dan mengamalkan zakat pertanian.

b. Ayat Al-Qur'an dan hadits yang berhubungan dengan zakat pertanian

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Mina yang merupakan salah satu kelompok tani mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui adanya hadis yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, termasuk zakat pertanian. Yang saya ketahui hanyalah ayat Al-Qur'an yang mengharuskan umat Islam untuk mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Namun, saya tidak ingat surah dan ayat mana yang menyebutkan, dan bahkan saya juga tidak mengingat bunyi maupun terjemahan ayat tersebut. Selain itu, karena kondisi penglihatan saya saat ini kurang baik, saya mengalami kesulitan dalam membaca Al-Qur'an dan ayat-ayatnya terlihat kurang jelas sehingga saya tidak bisa membacanya dengan baik”.⁷⁵

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa informan tidak mengetahui adanya Hadist tentang zakat, terutama zakat pertanian. Informan hanya mengetahui bahwa ada ayat Al-Qur'an yang mengharuskan umat Islam untuk mengeluarkan zakat, tetapi tidak ingat surah dan ayat mana yang

⁷⁵ Mina, 78 Tahun, Anggota Kelompok Tani, Wawancara di Desa Letta, Tanggal 6 September 2024.

menyebutkan, serta tidak mengingat bunyi dan terjemahan ayat tersebut. Informan juga mengalami kesulitan dalam membaca Al-Qur'an karena kondisi penglihatan yang kurang baik, sehingga tidak bisa membacanya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa ibu Mina tidak memiliki akses yang cukup untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam, terutama tentang zakat.

Informan tidak mengetahui adanya hadist tentang zakat, maka beliau kurang mengetahui tentang zakat pertanian. Oleh karena itu, perlu dilakukan dakwah dan sosialisasi di desa letta tentang zakat dan ajaran Islam lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat di desa letta tentang kewajiban mereka dalam mengamalkan ajaran Islam.

c. Hasil pertanian apa saja yang wajib dizakati

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Siniati yang merupakan salah satu kelompok tani mengatakan bahwa:

“Saya belum sepenuhnya mengetahui jenis-jenis hasil pertanian yang wajib dizakatkan. Yang saya ketahui sejauh ini hanyalah padi dan jagung. Dalam pertanian saya sendiri, saya memiliki sawah serta kebun yang ditanami kemiri dan cokelat. Mengenai zakat pertanian padi, saya biasanya mengeluarkan zakatnya setelah selesai panen. Namun, saya tidak tahu apakah hasil perkebunan seperti kemiri dan cokelat juga wajib dizakatkan. Saya belum pernah mengeluarkan zakat untuk hasil kebun kemiri dan cokelat, apalagi hasil dari kebun tersebut tidak terlalu banyak dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.⁷⁶

Wawancara di atas menjelaskan bahwa informan belum sepenuhnya mengetahui jenis-jenis hasil pertanian yang wajib dizakatkan, dia hanya mengetahui bahwa padi dan jagung wajib dizakatkan. Informan mengatakan bahwa ia memiliki sawah yang menghasilkan padi dan juga memiliki kebun yang ditanami kemiri dan cokelat, ia biasanya mengeluarkan zakat padi setelah selesai panen. Hal ini menunjukkan bahwa informan memiliki

⁷⁶ Siniati, 53 tahun, Anggota Kelompok Tani, Wawancara di Desa Letta, Tanggal 6 September 2024.

kesadaran untuk berbagi dengan sesama dan membantu mereka yang membutuhkan, tetapi ia tidak tahu apakah hasil perkebunan seperti kemiri dan cokelat juga wajib dizakatkan karena ia belum pernah mengeluarkan zakat untuk hasil kebun kemiri dan cokelat karena hasilnya tidak terlalu banyak dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

d. Syarat-syarat melaksanakan zakat pertanian

Hasil wawancara dengan bapak Mahir yang merupakan imam masjid dan salah satu anggota kelompok tani mengatakan bahwa:

“Saya mengetahui beberapa syarat dalam pelaksanaan zakat pertanian. Di antaranya, tanah yang digunakan untuk bertanam haruslah milik pribadi, bukan milik negara. Begitu pula hasil panennya, harus menjadi milik pribadi dan zakatnya di keluarkan setiap kali panen. Selain itu, zakat pertanian hanya wajib dikeluarkan jika hasil panen telah mencapai nisab, Jika hasil panen tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat”.⁷⁷

Hasil wawancara tersebut, informan mengatakan bahwa ia sudah mengetahui beberapa ketentuan atau syarat terkait pelaksanaan zakat pertanian. Yaitu tanah yang digunakan untuk bercocok tanam haruslah milik pribadi, artinya petani yang bercocok tanam harus memiliki hak penuh atas tanah tersebut dan tidak menggunakan tanah yang dimiliki negara atau pihak lain. Selain itu, hasil panen yang diperoleh dari tanah tersebut juga harus menjadi milik pribadi petani, bukan hasil sewa atau bagi hasil dari tanah orang lain.

Informan juga mengatakan bahwa zakat dari hasil pertanian wajib dikeluarkan setiap kali musim panen tiba, bukan tahunan seperti zakat pada harta lainnya. Hal ini menekankan bahwa kewajiban zakat pertanian tergantung pada waktu panen. Namun, ada syarat lain yang perlu dipenuhi, yakni hasil panen harus mencapai nisab, yaitu batas minimal jumlah hasil

⁷⁷ Mahir, 56 tahun, Imam Mesjid dan Anggota Kelompok Tani, *Wawancara* di Desa Letta Tanggal 7 September 2024.

panen yang membuat seseorang wajib mengeluarkan zakat. Jika hasil panen tersebut tidak mencapai nisab, maka petani tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

Informan dalam wawancara tersebut menunjukkan bahwa ia telah memahami bahwa zakat pertanian merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, pemahaman tentang nisab dan kewajiban mengeluarkan zakat setiap kali panen juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Namun, untuk memastikan pelaksanaan zakat pertanian yang benar, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai aspek terkait zakat, seperti jenis tanaman yang dikenai zakat, cara perhitungan zakat, dan tujuan zakat itu sendiri.

e. Mustahiq zakat pertanian

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Ceta yang merupakan salah satu anggota kelompok tani mengatakan bahwa:

“Saya kurang mengetahui tentang orang yang berhak menerima zakat pertanian, karena biasanya saya hanya menyerahkan sebagian hasil panen saya langsung kepada guru desa. Ketika hasil panen saya mencapai 16 karung gabah, saya menyerahkan zakatnya sebanyak 1,5 karung gabah kepada guru desa. Mengenai siapa yang akan menerima zakat tersebut, saya kurang tahu, karena itu tergantung keputusan guru desa apakah dia akan menjualnya, memberikannya kepada yang kurang mampu, atau mengambilnya sendiri”.⁷⁸

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa informan kurang mengetahui secara rinci tentang siapa yang berhak menerima zakat pertanian, informan sudah melaksanakan zakat pertanian, ia biasanya menyerahkan zakatnya langsung kepada guru desa tanpa mengetahui secara pasti penyalurannya. Dalam hal ini, informan mengungkapkan bahwa ketika

⁷⁸ Ceta, 57 Tahun Anggota Kelompok Tani, *Wawancara* di Desa Letta, Tanggal 7 September 2024.

panennya mencapai 16 karung gabah, dia menyerahkan zakat sebesar 1,5 karung gabah kepada guru desa. Namun, dia tidak mengetahui secara jelas siapa yang akan menerima zakat tersebut, karena semua keputusan terkait penerima zakat ada di tangan guru desa. Guru desa mungkin menjual, memberikannya kepada orang yang kurang mampu, atau mengambilnya sendiri sesuai dengan kebutuhannya.

f. Nisab dan kadar zakat pertanian

Tingkat pengetahuan setiap orang berbeda-beda hal ini tak lepas dari informasi atau pengetahuan yang di dapatkan, sangat jelas hal tersebut tidak bisa dipungkiri dikalangan kelompok tani yang berada di Desa Letta sebagian dari mereka tidak mengetahui tentang nisab dan kadar zakat pertanian yang berada di lahan dengan mengandalkan pengairan alami, seperti air hujan, tanpa mengharuskan pengeluaran biaya tambahan, dimana zakatnya adalah 10%, seperti yang telah diperoleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan bapak Umar yang mengatakan bahwa:

“Saya kurang mengetahui tentang nisab dan kadar zakat pertanian. Mengenai kadar zakat pertanian, saya tidak tahu berapa persisnya jumlah yang wajib dikeluarkan. Sementara itu, mengenai nisab zakat pertanian, saya hanya tahu bahwa jika hasil pertanian sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun, saya tidak mengetahui berapa ukuran nisab yang harus dipenuhi agar zakatnya wajib dikeluarkan. Selama ini, saya hanya memperkirakan jumlah zakat yang harus saya keluarkan berdasarkan hasil pertanian yang saya dapatkan. Jika hasil panen saya cukup banyak, maka saya mengeluarkan zakatnya sebagian. Namun, jika hasil panen saya sedikit, saya tidak mengeluarkan zakatnya. Selain itu, saya biasanya tidak menjual hasil pertanian saya, melainkan menyimpannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.⁷⁹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa informan memiliki pengetahuan yang terbatas tentang zakat pertanian, terutama mengenai nisab

⁷⁹ Umar, 47 Tahun, Anggota Kelompok Tani, Wawancara di Desa Letta, Tanggal 7 September 2024.

dan kadar zakatnya. Dia hanya tahu bahwa jika hasil pertanian sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya, namun tidak mengetahui berapa ukuran nisab yang harus dipenuhi agar zakatnya wajib dikeluarkan. Selain itu, informan juga tidak mengetahui berapa persisnya jumlah zakat yang wajib dikeluarkan, dia hanya memperkirakan jumlah zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan hasil pertanian yang diperoleh. Jika hasil panennya cukup banyak, maka dia mengeluarkan zakatnya sebagian, namun jika hasil panennya sedikit, maka dia tidak mengeluarkan zakatnya.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa informan belum mengetahui konsep zakat pertanian dengan baik, sehingga perlu dilakukan penjelasan lebih lanjut tentang zakat pertanian, terutama mengenai nisab dan kadar zakatnya, serta tentang bagaimana cara mengeluarkan zakatnya. Dengan demikian, informan dapat memahami konsep zakat pertanian dengan lebih baik dan dapat mengeluarkan zakatnya dengan benar.

Hasil wawancara dengan ibu Sappe yang merupakan salah satu anggota kelompok tani mengatakan bahwa:

“Saya belum mengetahui sepenuhnya mengenai nisab dan kadar zakat pertanian, karena sejauh ini belum pernah ada sosialisasi baik dari para pendakwah (*da'i*) maupun tokoh agama, yang saya ketahui ada persentase tertentu dan perhitungan khusus terkait zakat pertanian, namun pengetahuan saya masih terbatas dalam hal tersebut. Karena ketidakpahaman ini, saya belum mengeluarkan zakat pertanian. Sebagai gantinya, saya hanya bersedekah setiap kali selesai panen”⁸⁰

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa informan tidak mengetahui konsep nisab dan kadar zakat pertanian karena tidak pernah ada sosialisasi dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Informan hanya mengetahui bahwa ada persentase dan hitungan tertentu yang terkait dengan

⁸⁰ Sappe, 52 Tahun, Anggota Kelompok Tani, *Wawancara* pada Tanggal 7 September di Desa Letta.

zakat pertanian, namun tidak mengetahui bagaimana cara menghitung dan mengeluarkan zakat tersebut.

Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dizakatkan, sedangkan kadar zakat adalah persentase dari harta yang wajib dizakatkan. Dalam konteks zakat pertanian, nisab biasanya ditentukan berdasarkan jenis tanaman dan hasil panen, sedangkan kadar zakat biasanya sekitar 10% dari hasil panen jika berada di tanah yang mengandalkan pengairan alami.⁸¹ Karena tidak mengetahui konsep nisab dan kadar zakat, informan memilih untuk tidak mengeluarkan zakat pertanian. Namun, beliau masih berusaha untuk berkontribusi pada masyarakat dengan mengeluarkan sedekah ketika panen tiba. Sedekah adalah pemberian sukarela yang tidak terikat dengan aturan-aturan zakat, sehingga informan merasa lebih nyaman untuk mengeluarkan sedekah daripada zakat.

Hasil wawancara tersebut juga menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam sosialisasi dan edukasi tentang zakat pertanian di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban zakat dengan benar dan efektif.

Kurangnya upaya dakwah atau sosialisasi mengenai zakat pertanian kepada masyarakat di Desa Letta telah menyebabkan rendahnya pemahaman mereka tentang kewajiban zakat pertanian, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya jumlah petani yang melaksanakan zakat pertanian. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat, termasuk para tokoh agama dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), harus lebih proaktif dalam menyampaikan dakwah dan mensosialisasikan tentang kewajiban berzakat kepada masyarakat, khususnya kepada para wajib zakat (*Muzakki*). Dengan demikian, pengetahuan

⁸¹ Nim Muflihun Mansyur Adduri, "Rekonstruksi Nisab Zakat Pertanian Dalam Perspektif Hadis", (Skripsi Sarjana: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023) h. 18.

masyarakat, terutama para kelompok tani di Desa Letta, tentang kewajiban berzakat akan meningkat. Informasi tentang zakat pertanian sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memahami dan melaksanakan kewajiban berzakat dengan baik.

5. Implementasi dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian pada kelompok tani di desa letta kecamatan lembang kabupaten pinrang

Dakwah pada dasarnya adalah penyampaian ajaran Islam kepada manusia, baik secara lisan maupun melalui sikap dan perilaku, dengan tujuan membangkitkan kesadaran dan mendorong pengamalan esensi ajaran Islam. Penyampaian dakwah dapat dilakukan di berbagai tempat, dari lingkup yang sangat kecil hingga yang luas. Salah satu contoh penerapannya adalah di masyarakat Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.⁸²

Zakat berfungsi sebagai bagian dari penerapan hukum-hukum agama yang dijalankan dengan benar. Membayar zakat termasuk dalam rukun Islam keempat, yang berperan penting dalam membersihkan harta dan mensucikan diri. Kewajiban zakat berlaku bagi mereka yang mampu, dengan menyerahkan sebagian harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁸³

Pemberdayaan bagi masyarakat petani di Desa Letta dalam mengatasi kemiskinan perlu difokuskan pada upaya menyadarkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting. Pendekatan khusus diperlukan untuk menyadarkan petani akan pentingnya membayar zakat. Dalam hal ini, keterlibatan ulama atau *da'i* dalam menyampaikan pesan keagamaan sangatlah penting. Aktivitas yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya optimalisasi zakat sangat berkaitan erat dengan aktivitas komunikasi.

⁸² Wahidin Saputra, "Pengantar Ilmu Dakwah", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 242.

⁸³ Khairuddin, "Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis", (Jakarta: Prenada media 2021), h. 1-2.

a. Pelaksanaan dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian

Sampai saat ini, belum pernah ada ahli zakat atau ulama yang datang ke Desa Letta untuk memberikan pemahaman dan menyadarkan masyarakat, khususnya para petani, mengenai kewajiban membayar zakat pertanian. Seperti hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Sidu yang merupakan bendahara kelompok tani mamullu Desa Letta, mengatakan bahwa:

“Menurut pandangan saya, secara umum, masyarakat di desa Letta lebih mengenal zakat fitrah. Implementasi zakat fitrah di desa ini sudah berjalan dengan baik dan mencapai 100%. Namun, berbeda dengan zakat pertanian, pengetahuan masyarakat mengenai zakat pertanian masih sangat terbatas. Banyak dari mereka belum mengetahui tentang zakat pertanian atau bagaimana cara pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena dakwah atau sosialisasi mengenai zakat pertanian belum sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat. Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang mungkin belum begitu dikenal, sementara zakat fitrah lebih umum diketahui dan dipahami oleh masyarakat”.⁸⁴

Hasil wawancara di atas informan sebagai bendahara kelompok tani menjelaskan bahwa masyarakat di desa Letta lebih familiar dengan zakat fitrah dibandingkan dengan zakat pertanian. Implementasi zakat fitrah di desa ini sudah berjalan dengan baik, dengan tingkat pelaksanaan mencapai 100%, yang berarti hampir seluruh masyarakat sudah melaksanakannya. Namun, ketika berbicara mengenai zakat pertanian, situasinya sangat berbeda. Masyarakat desa ini, secara umum, masih belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang zakat pertanian. Dalam hal ini, wawancara tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat di Desa Letta belum tahu bahwa mereka berkewajiban untuk menunaikannya.

Keterbatasan pengetahuan ini disebabkan oleh kurangnya dakwah atau sosialisasi mengenai zakat pertanian di kalangan masyarakat di desa letta.

⁸⁴ Sidu, 58 Tahun, Bendahara Kelompok Tani, *Wawancara* di Deasa Letta pada Tanggal 9 September 2024.

Berbeda dengan zakat fitrah yang sudah dikenal luas dan diterapkan dengan baik, zakat pertanian belum mendapatkan perhatian yang sama, sehingga masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya atau bahkan adanya kewajiban ini.

Hasil wawancara tersebut menyoroti perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap dua jenis zakat yang berbeda, serta menekankan perlunya peningkatan dakwah dan sosialisasi, khususnya tentang zakat pertanian, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lebih baik di masa mendatang.

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan oleh bapak Saruddin yang merupakan ketua kelompok tani mamullu di Desa Letta dalam wawancaranya, menyatakan bahwa:

“Mengenai penyampaian dakwah tentang zakat pertanian di Desa Letta, hingga saat ini belum pernah ada tokoh agama atau lembaga pengelola zakat yang memberikan sosialisasi tentang zakat pertanian. Sehingga, masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik tentang kewajiban zakat pertanian”.⁸⁵

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa belum adanya tokoh agama atau lembaga pengelola zakat yang melakukan sosialisasi tentang zakat pertanian di Desa Letta menunjukkan adanya kesenjangan informasi mengenai kewajiban zakat di kalangan masyarakat setempat. Ketiadaan sosialisasi dari pihak yang berwenang seperti tokoh agama atau lembaga zakat dapat menyebabkan kurangnya pemahaman di antara masyarakat tentang zakat pertanian.

Hasil wawancara ini menunjukkan pentingnya inisiatif dari tokoh agama dan lembaga zakat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat pertanian. Upaya ini dapat dilakukan dalam bentuk seminar, pelatihan, atau bahkan sosialisasi langsung di lapangan. Dengan cara ini, masyarakat

⁸⁵ Saruddin, 55 Tahun, Ketua Kelompok Tani, *Wawancara* di Desa Letta pada Tanggal 9 September 2024.

dapat lebih memahami tujuan, manfaat, dan tata cara dalam melaksanakan zakat pertanian.

b. Metode dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian

Metode dakwah sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan pendekatan yang bijaksana dan penuh kesabaran, mengingat masyarakat mungkin memerlukan waktu untuk memahami dan menerapkan zakat pertanian sesuai dengan syariat. Namun, kondisi ini berbeda dengan yang terjadi di Desa Letta, di mana hingga saat ini belum ada metode dakwah yang diterapkan untuk menyampaikan pentingnya zakat pertanian. Hal ini disebabkan oleh belum adanya ulama atau da'i yang datang ke Desa Letta untuk memberikan pemahaman tentang kewajiban membayar zakat pertanian. Adapun dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Muh. Arip salah satu anggota kelompok tani dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Menegenai metode dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian di Desa Letta, hingga saat ini belum ada upaya yang dilakukan. Sejauh yang saya ketahui, belum pernah ada ahli zakat atau da'i yang datang untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pentingnya zakat pertanian kepada masyarakat setempat”.⁸⁶

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa di Desa Letta belum ada upaya khusus dalam menyosialisasikan pentingnya zakat pertanian, ini berarti tidak ada metode dakwah atau program penyuluhan yang telah dilaksanakan untuk mengedukasi masyarakat tentang kewajiban zakat pertanian. Meskipun zakat pertanian merupakan salah satu bentuk zakat yang penting dalam Islam, belum ada ahli zakat atau *da'i* (pendakwah) yang datang ke desa tersebut untuk memberikan pemahaman terkait zakat pertanian. Sehingga, masi banyak masyarakat Desa Letta yang belum sadar tentang kewajiban zakat pertanian, serta perlunya dakwah dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang zakat pertanian di kalangan masyarakat desa letta.

⁸⁶ Muh. Arip, 26 Tahun, Anggota Kelompok Tani, *Wawancara* di Desa Letta pada Tanggal 9 September 2024.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Ramalli yang merupakan salah satu tokoh agama di Desa Letta, menyatakan bahwa:

“Saya pernah satu kali menyampaikan materi dakwah tentang zakat pertanian saat ceramah di Masjid Nurul Akbar, Desa Letta, pada bulan Ramadan. Namun, materi tersebut tidak tersampaikan kepada seluruh masyarakat karena tidak semua warga hadir di masjid, dan mereka yang hadir pun belum tentu melaksanakan zakat tersebut dengan baik”.⁸⁷

Hasil wawancara ini menjelaskan pengalaman informan yang pernah memberikan ceramah mengenai zakat pertanian di Masjid Nurul Akbar di Desa Letta pada bulan Ramadan. Informan menjelaskan bahwa meskipun sudah memberikan ceramah, pesan dakwahnya tidak sepenuhnya sampai kepada seluruh masyarakat. Hal ini terjadi karena tidak semua warga hadir di masjid untuk mendengarkan ceramah, dan bahkan bagi yang hadir, tidak ada jaminan bahwa mereka akan memahami atau melaksanakan zakat tersebut dengan benar.

Wawancara tersebut juga menjelaskan bahwa tantangan yang sering dihadapi dalam penyampaian pesan dakwah atau ajaran agama, terutama di komunitas yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal kehadiran atau pemahaman. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa upaya dakwah tidak hanya terbatas pada penyampaian materi di tempat ibadah, tetapi memerlukan strategi yang lebih luas untuk memastikan bahwa ajaran tersebut dipahami dan diaplikasikan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

c. Hambatan pelaksanaan dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian di desa letta, sebagaimana yang di katakana oleh kepala Desa Letta bahwa:

⁸⁷ Ramalli, 46 Tahun, Tokoh agama, *Wawancara* di Desa Letta, Tanggal 10 September 2024.

“Menurut saya, terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan dakwah untuk mewujudkan zakat pertanian di Desa Letta. Salah satu hambatan utamanya adalah kenyataan bahwa masyarakat di Desa Letta belum pernah mengikuti atau memiliki majelis khusus untuk mengkaji ilmu tentang zakat pertanian. Selain itu, di desa ini juga belum ada ahli zakat yang seharusnya bertugas menyampaikan dan membimbing masyarakat tentang pentingnya zakat pertanian. Hal ini menyebabkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat pertanian masih sangat rendah, sehingga sulit untuk mengimplementasikan zakat pertanian secara efektif di desa ini”.⁸⁸

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa beberapa hambatan dan tantangan yang menghalangi keberhasilan dakwah atau upaya penyebaran informasi dan pemahaman tentang zakat pertanian di desa letta. Salah satu hambatan yang disebutkan adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan majelis atau forum khusus di Desa Letta yang membahas secara mendalam tentang zakat pertanian. Tanpa adanya forum semacam itu, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk belajar atau berdiskusi mengenai zakat pertanian.

Desa Letta juga kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang zakat, seperti ahli zakat yang seharusnya bertugas memberikan pemahaman, bimbingan, dan edukasi kepada masyarakat. Ketiadaan ahli zakat ini menyebabkan masyarakat kurang menyadari pentingnya zakat pertanian, sehingga sulit bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Hasil wawancara juga menggambarkan situasi di mana rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai zakat pertanian, yang disebabkan oleh kurangnya dukungan edukatif dan bimbingan dari pihak yang berkompeten, menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Letta. Selanjutnya hal serupa juga disampaikan oleh bapak Dirman yang

⁸⁸ Hasan, 78 Tahun, Kepala Desa Letta, *Wawancara* di Dersa Letta pada Tanggal 11 September 2024.

merupakan tokoh agama dan imam mesjid di Desa Letta dalam wawancaranya, menyatakan bahwa:

“Salah satu hambatan dalam melaksanakan dakwah untuk mewujudkan zakat pertanian di Desa Letta adalah lokasi desa yang terpencil dan jauh dari perkotaan. Desa Letta berada di daerah perbukitan yang memiliki akses jalan yang kurang memadai. Kondisi ini menyulitkan lembaga pengelola zakat atau para ahli zakat untuk mengunjungi desa tersebut dan mensosialisasikan pentingnya zakat pertanian”.⁸⁹

Hasil wawancara ini mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam melaksanakan dakwah terkait zakat pertanian di Desa Letta adalah masalah lokasi yang terpencil dan sulit dijangkau. Desa Letta terletak di daerah perbukitan, yang berarti akses menuju desa tersebut tidak mudah karena infrastruktur jalan yang kurang memadai.

Kondisi geografis ini menjadi hambatan signifikan bagi lembaga-lembaga pengelola zakat atau para ahli zakat dalam melakukan kunjungan ke desa tersebut dan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat di desa letta masih banyak yang belum sepenuhnya memahami atau mengerti pentingnya mengeluarkan zakat dari hasil pertanian mereka, karena kurangnya informasi yang sampai ke mereka. Dengan demikian, dakwah tentang zakat pertanian di Desa Letta menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal aksesibilitas yang membatasi penyampaian pesan keagamaan secara optimal.

Selanjutnya juga disampaikan oleh bapak Mustamin yang merupakan Sie Produksi kelompok tani mamullu di Desa Letta dalam wawancaranya, menyatakan bahwa:

“Menurut saya, faktor penghambat dalam pelaksanaan dakwah untuk mewujudkan zakat pertanian di Desa Letta yang pertama, adalah sulitnya akses transportasi. Kedua, Desa Letta kurang dikenal oleh

⁸⁹ Ramli Akhyar, Umur 54 Tahun, Tokoh agama, *Wawanacara* di Desa Letta pada Tanggal 14 September 2024.

masyarakat luar karena letaknya yang terpencil dan jauh dari perkotaan, sehingga belum ada da'i atau lembaga amal zakat yang datang untuk mensosialisasikan zakat pertanian. Ketiga, meskipun ada pendakwah yang datang ke Desa Letta untuk mensosialisasikan cara yang benar dalam membayar zakat pertanian, masyarakat akan tetap mengutamakan tradisi mereka, yaitu ma' baca bobo (membaca doa untuk hasil panen padi). Setelah tradisi tersebut dilakukan, sebagian hasil padi diserahkan kepada guru desa yang membacakan doa untuk hasil panen padi".⁹⁰

Hasil wawancara ini menjelaskan beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan dakwah terkait zakat pertanian di Desa Letta. Pertama, akses transportasi yang sulit menjadi kendala utama, membuat dakwah dan sosialisasi tentang zakat pertanian sulit dijangkau. Kedua, letak desa yang terpencil dan kurang dikenal oleh masyarakat luar menyebabkan tidak ada da'i atau lembaga amal zakat yang datang untuk mengedukasi masyarakat setempat tentang zakat pertanian. Ketiga, meskipun ada pendakwah yang datang, masyarakat lebih mengutamakan tradisi lokal mereka, yaitu "ma' baca bobo," sebuah ritual membaca doa untuk hasil panen. Dalam tradisi ini, sebagian hasil panen diberikan kepada guru desa yang membacakan doa tersebut. Tradisi ini membuat sosialisasi mengenai zakat pertanian kurang efektif karena masyarakat lebih berpegang pada praktik yang sudah lama dijalankan. Oleh karena itu, meskipun ada upaya dakwah, tradisi dan kondisi geografis menjadi penghambat utama.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini akan menjelaskan hasil dari analisis yang diperoleh berdasarkan data-data yang telah disusun dengan sedemikian rupa. Berikut Uraianannya:

1. Pelaksanaan zakat pertanian pada kelompok tani di desa letta kecamatan lembang kabupaten pinrang

⁹⁰ Mustamin, 48 Tahun, Sie Saprodi Kelompok Tani, *Wawancara* di Desa Letta pada Tanggal 15 September 2024

a. Pelaksanaan zakat pertanian

Salah satu anggota kelompok tani di desa ini sudah melaksanakan zakat pertanian dan memiliki pemahaman yang baik tentang zakat pertanian. Ia sadar bahwa zakat pertanian merupakan salah satu bentuk zakat mal, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta kekayaan tertentu. Kesadaran ini tercermin dalam tindakannya yang konsisten mengeluarkan zakat dari hasil panennya setiap musim. Jika ia memanen 25 karung gabah dalam satu musim, ia akan mengeluarkan zakat sebesar 2,5 karung gabah, yang merupakan 10% dari total hasil panen. Tindakan ini sejalan dengan teori zakat pertanian yang menetapkan proporsi zakat berdasarkan jenis pengairan dan nisab yang dicapai.

Berbeda dengan salah satu kelompok tani yang menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat di Desa Letta melaksanakan zakat pertanian dan memahami zakat pertanian. Informan tersebut tidak melaksanakan zakat pertanian dan belum mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian. Pemahamannya selama ini terbatas pada zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Meskipun demikian, Informan tersebut tetap berupaya menyisihkan sebagian dari hasil panennya dalam bentuk sedekah sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Tindakan ini menunjukkan niat baik untuk berbagi rezeki, namun ia belum memahami bahwa zakat pertanian merupakan kewajiban yang memiliki aturan khusus dalam Islam.

Situasi ini menyoroti perlunya peran aktif para da'i, tokoh agama, dan lembaga pengelola zakat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Letta. Penjelasan yang jelas dan rinci tentang zakat pertanian, termasuk kriteria hasil panen yang wajib dizakati, cara menghitungnya, serta waktu penunaian zakat, sangat diperlukan. Memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat juga akan membantu memperkuat kesadaran mereka tentang pentingnya zakat pertanian.

Upaya edukasi yang tepat, diharapkan kesadaran masyarakat di desa Letta tentang zakat pertanian akan meningkat, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan tuntunan syariat. Selain itu, sedekah juga tetap dapat dilanjutkan. Hal ini pada akhirnya akan membawa manfaat yang lebih besar bagi petani itu sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

b. Ayat Al-Qur'an dan hadits yang berhubungan dengan zakat pertanian

Pembahasan ini mengungkapkan bahwa salah satu kelompok tani di desa letta memiliki keterbatasan pengetahuan tentang zakat pertanian. Meskipun ia menyadari kewajiban zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an tetapi ia tidak dapat merujuk dengan tepat pada surah atau ayat apa dan tidak mampu mengingat bunyi serta terjemahan dari ayat-ayat tersebut. Kondisi penglihatannya yang kurang baik memperparah situasi, membuatnya kesulitan untuk membaca Al-Qur'an.

Informan tersebut juga belum mengetahui hadist yang berkaitan dengan zakat, khususnya zakat pertanian. Hal ini menyoroti pentingnya dakwah dan sosialisasi di lingkungan masyarakat Desa Letta untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang zakat pertanian. Tanpa adanya dakwah dan sosialisasi yang memadai, masyarakat di desa letta mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau memahami kewajiban zakat pertanian.

c. Hasil pertanian yang wajib dizakati

Salah satu anggota kelompok tani di desa letta belum sepenuhnya mengetahui ketentuan tentang zakat hasil pertanian. Secara umum, ia hanya mengetahui bahwa padi dan jagung merupakan komoditas yang wajib dizakatkan, sesuai dengan pengetahuan yang ia miliki. Informan tersebut memiliki sawah yang menghasilkan padi dan kebun yang ditanami kemiri dan cokelat.

Informan tersebut tidak tahu apakah kemiri dan cokelat yang berasal dari kebunnya juga termasuk dalam kategori hasil pertanian yang wajib

dizakatkan. Ia tidak pernah mengeluarkan zakat untuk hasil kebun tersebut karena menganggap hasilnya tidak banyak, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini mencerminkan bahwa informan perlu mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ketentuan zakat atas hasil perkebunan lainnya, agar ia dapat menjalankan kewajiban zakat dengan lebih sempurna sesuai dengan syariat Islam.

d. Syarat-syarat melakukan zakat pertanian

Salah satu anggota kelompok tani di desa letta terkait ketentuan zakat pertanian. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah bahwa tanah yang digunakan untuk bercocok tanam haruslah tanah milik pribadi. Hal ini berarti petani yang bertani di tanah tersebut harus memiliki hak penuh atas tanahnya, tanpa memanfaatkan tanah yang dimiliki oleh negara atau pihak lain. Hak kepemilikan ini menjadi penting karena zakat pertanian hanya berlaku jika hasil panen berasal dari tanah milik pribadi, bukan hasil dari sewa atau kerja sama dengan pihak lain.

Informan menjelaskan bahwa zakat dari hasil pertanian wajib dikeluarkan setiap kali musim panen tiba, berbeda dengan zakat harta lainnya, yang umumnya bersifat tahunan. Penekanan pada waktu panen berarti kewajiban zakat pertanian tergantung pada hasil panen yang didapatkan dalam satu musim. Namun, tidak semua hasil panen dikenakan zakat, ada syarat nisab yang harus dipenuhi. Nisab adalah batas minimal jumlah hasil panen yang membuat seorang petani wajib mengeluarkan zakat. Jika hasil panen tersebut tidak mencapai jumlah yang ditentukan, maka tidak ada kewajiban zakat bagi petani tersebut. Dengan demikian, kewajiban zakat pertanian bersifat dinamis, bergantung pada kepemilikan tanah, waktu panen, dan jumlah hasil panen yang diperoleh.

e. Mustahiq zakat pertanian

Salah satu anggota kelompok tani di desa letta sudah melaksanakan zakat pertanian tetapi tidak mengetahui mengenai distribusi zakat pertanian,

khususnya siapa yang berhak menerimanya. Dalam praktiknya, informan tersebut menyerahkan zakat langsung kepada guru desa tanpa memiliki pengetahuan yang jelas mengenai siapa yang akan menerima zakat tersebut. Dalam hal ini, informan hanya berfokus pada memenuhi kewajiban zakat berdasarkan hasil panennya, yaitu ketika panennya mencapai 16 karung gabah, dia menyerahkan zakat sebesar 1,5 karung gabah.

Permasalahannya terletak pada kurangnya transparansi mengenai penyaluran zakat tersebut. Informan tidak mengetahui kepada siapa zakat itu diberikan, karena semua keputusan terkait penerima zakat sepenuhnya berada di tangan guru desa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses distribusi yang dilakukan guru desa. Meskipun ada kemungkinan bahwa zakat itu disalurkan kepada yang berhak, seperti fakir miskin, ada juga kemungkinan bahwa guru desa menjual atau memanfaatkan zakat tersebut untuk kebutuhan pribadi.

Situasi ini menunjukkan pentingnya mengetahui dari para pemberi zakat mengenai syarat-syarat penerima zakat agar penyaluran dapat dilakukan dengan tepat. Selain itu, diperlukan transparansi dalam pengelolaan zakat agar tidak menimbulkan ketidakjelasan atau kecurigaan mengenai pemanfaatannya.

f. Nisab dan kadar zakat pertanian

Salah satu anggota kelompok tani di desa letta memiliki pengetahuan yang masih terbatas mengenai zakat pertanian, terutama terkait dengan konsep nisab dan kadar zakat. Nisab adalah batas minimal dari hasil pertanian yang harus dicapai agar zakat wajib dikeluarkan, namun informan belum mengetahui secara pasti berapa jumlah nisab tersebut. Pengetahuan ini penting karena tanpa pemahaman yang jelas mengenai nisab, seseorang bisa salah dalam menentukan apakah ia berkewajiban mengeluarkan zakat atau tidak.

Informan juga tidak mengetahui dengan jelas berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan. Padahal, menurut syariat Islam, kadar zakat pertanian biasanya ditentukan sebesar 5% jika menggunakan irigasi buatan dan 10%

jika tanpa irigasi (hujan alami). Namun, informan hanya mengandalkan perkiraan dalam menentukan berapa banyak zakat yang harus ia keluarkan. Jika hasil panen melimpah, ia mengeluarkan zakatnya, sedangkan jika hasil panen sedikit, ia tidak mengeluarkan zakat sama sekali.

Kondisi ini menunjukkan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada informan tentang zakat pertanian. Pemahaman yang benar tentang nisab dan kadar zakat sangat penting agar pelaksanaan zakat dapat sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan penjelasan yang lebih rinci, informan diharapkan dapat memahami konsep zakat pertanian secara lebih baik, sehingga ia dapat menjalankan kewajiban zakat pertanian dengan benar.

Sama halnya dengan salah satu anggota kelompok tani di desa letta juga kurang mengetahui mengenai konsep nisab dan kadar zakat pertanian. Hal ini terjadi karena tidak adanya sosialisasi yang cukup dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama terkait hal tersebut. Meskipun informan mengetahui bahwa zakat pertanian memiliki persentase tertentu yang harus dihitung tetapi dia tidak memahami secara rinci cara menghitung dan mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuannya. Ketidaktahuan ini membuat informan memilih untuk tidak melaksanakan zakat pertanian. Sebagai gantinya, beliau memilih untuk bersedekah saat panen tiba, karena sedekah dianggap lebih fleksibel dan tidak terikat dengan aturan ketat seperti zakat.

2. Implementasi dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian pada kelompok tani di desa letta kecamatan lembang kabupaten pinrang
 - a. Pelaksanaan dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian

Masyarakat Desa Letta lebih familiar dengan zakat fitrah dibandingkan dengan zakat pertanian. Implementasi zakat fitrah di desa ini sudah berjalan dengan sangat baik, dengan tingkat pelaksanaan mencapai 100%, artinya hampir seluruh masyarakat telah melaksanakannya. Namun, ketika berbicara mengenai zakat pertanian, situasinya sangat berbeda. Secara umum, masyarakat desa letta masih belum memiliki pengetahuan yang cukup

tentang zakat pertanian, tingkat pemahaman masyarakat terhadap dua jenis zakat yang berbeda.

Perlunya peningkatan dakwah dan sosialisasi, khususnya tentang zakat pertanian, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lebih baik di masa mendatang karena sampai saat ini belum pernah ada tokoh agama atau lembaga pengelola zakat yang secara resmi memberikan sosialisasi terkait zakat pertanian. Akibatnya, banyak warga desa yang belum memahami sepenuhnya kewajiban membayar zakat dari hasil pertanian mereka sehingga mereka tidak melaksanakan zakat pertanian.

Pentingnya inisiatif dari tokoh agama dan lembaga zakat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat pertanian. Upaya ini dapat dilakukan dalam bentuk seminar, pelatihan, atau bahkan sosialisasi langsung di lapangan. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih memahami tujuan, manfaat, dan tata cara dalam melaksanakan zakat pertanian.

b. Metode dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian

Belum ada upaya khusus di Desa Letta untuk mensosialisasikan pentingnya zakat pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di desa tersebut tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai kewajiban zakat pertanian, yang merupakan salah satu bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian yang diperoleh, dan kewajiban ini sangat penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan membantu mereka yang membutuhkan.

Metode dakwah atau program penyuluhan tidak ada yang dilaksanakan di Desa Letta menjadi salah satu penyebab utama kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian. Program penyuluhan yang efektif dapat membantu masyarakat memahami konsep zakat, cara perhitungannya, dan manfaatnya bagi komunitas. Tanpa adanya program ini, masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk membayar zakat atas hasil pertanian mereka.

Sampai saat ini, belum ada ahli zakat atau da'i yang datang ke desa tersebut untuk memberikan pemahaman terkait zakat pertanian. Kehadiran mereka sangat penting karena mereka dapat memberikan penjelasan yang mendalam dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya bimbingan dari para ahli, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami dan melaksanakan kewajiban zakat pertanian dengan benar.

Akibat dari kurangnya sosialisasi dan edukasi ini, banyak masyarakat di Desa Letta yang belum menyadari kewajiban zakat pertanian, sehingga mereka tidak melaksanakan zakat tersebut. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Zakat memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan dan membantu mereka yang kurang mampu.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa ada kebutuhan mendesak untuk melakukan dakwah dan sosialisasi mengenai zakat pertanian di kalangan masyarakat Desa Letta. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan di masjid, seminar, atau pelatihan yang melibatkan tokoh masyarakat dan ahli zakat. Dengan meningkatkan pemahaman tentang zakat pertanian, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kewajiban ini dengan baik, yang pada gilirannya akan membawa manfaat bagi seluruh komunitas.

c. Hambatan pelaksanaan dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian

Beberapa hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan dakwah mengenai zakat pertanian di Desa Letta.

- 1) Lokasi desa letta yang terpencil dan sulit dijangkau. Terletak di daerah perbukitan, akses menuju Desa Letta tidak mudah karena infrastruktur jalan yang kurang memadai. Kondisi geografis ini menjadi hambatan signifikan bagi lembaga-lembaga pengelola zakat atau para ahli zakat untuk melakukan kunjungan ke desa tersebut dan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat di Desa Letta

masih banyak yang belum sepenuhnya memahami atau mengerti pentingnya mengeluarkan zakat dari hasil pertanian mereka, karena kurangnya informasi yang sampai ke mereka.

- 2) Ketidakadaan majelis atau forum khusus di desa yang membahas zakat pertanian secara mendalam. Tanpa adanya forum semacam itu, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk belajar atau berdiskusi mengenai zakat pertanian.
- 3) Kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang zakat, seperti ahli zakat yang seharusnya bertugas memberikan pemahaman, bimbingan dan edukasi kepada masyarakat. Ketiadaan ahli zakat ini menyebabkan masyarakat kurang menyadari pentingnya zakat pertanian, sehingga sulit bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban tersebut.
- 4) Keterbatasan dalam hal partisipasi masyarakat. Upaya dakwah tidak seharusnya hanya terbatas pada penyampaian materi di tempat ibadah, melainkan perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas dan strategis agar ajaran agama dapat dipahami dan diaplikasikan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena tidak semua warga hadir di masjid untuk mendengarkan ceramah, dan bahkan bagi yang hadir, tidak ada jaminan bahwa mereka akan memahami atau melaksanakan zakat tersebut dengan benar.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab IV, Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang belum maksimal dan masih ada yang belum melaksanannya serta masih kurang sesuai dengan hukum Islam, dalam prakteknya, masyarakat masih kurang mengerti tentang konsep zakat pertanian, ayat Al-Qur'an dan hadits tentang zakat pertanian, hasil pertanian yang wajib dizakatkan, syarat-syarat melakukan zakat serta nisab dan kadar zakat pertanian. Sehingga masih banyak petani yang tidak mengeluarkan zakat hasil pertaniannya karena masih rendahnya paham pengetahuan agama dan kurang kesadaran dalam hukum wajib zakat , dan menjadi masalah utama adalah belum ada sosialisasi baik itu dari lembaga pengelola zakat.
2. Implementasi dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian di desa letta belum terlaksana dengan baik karena menghadapi berbagai Hambatan yaitu lokasi desa letta yang terpencil dan sulit dijangkau. Terletak di daerah perbukitan, akses menuju Desa Letta tidak mudah karena infrastruktur jalan yang kurang memadai. Kondisi geografis ini menjadi hambatan signifikan bagi lembaga-lembaga pengelola zakat atau para ahli zakat untuk melakukan kunjungan ke desa tersebut dan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Dan belum ada ahli zakat dan majelis khusus yang membahas tentang zakat pertanian serta keterbatasan partisipasi masyarakat.

B. Saran

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan, maka berikutnya penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus sebagai kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini:

1. Untuk meningkatkan pemahaman kelompok tani di Desa Letta tentang zakat pertanian, diperlukan upaya yang lebih intensif dari berbagai pihak. Pertama, penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala mengenai zakat pertanian, baik dari segi konsep, dasar-dasar Al-Qur'an dan hadits, jenis hasil pertanian yang wajib dizakatkan, hingga syarat-syarat, nisab, dan kadar zakat pertanian. Hal ini bisa dilakukan melalui kerjasama antara tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga pengelola zakat. Kedua, kepada dosen-dosen Iain Parepare untuk bisa datang ke Desa Letta untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai zakat pertanian. Ketiga, perlu dibentuk lembaga khusus di Desa Letta yang berfungsi sebagai pengelola zakat pertanian. Lembaga ini bisa membantu para petani dalam proses pembayaran zakat sesuai syariat, serta memastikan bahwa zakat yang terkumpul dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. Implementasi dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian di Desa Letta, diperlukan pendekatan dakwah yang lebih efektif dan strategis dan diperlukan metode dakwah yang khusus dan kontekstual dengan melibatkan ahli zakat untuk memberikan edukasi, serta mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, faktor geografis desa yang terpencil dan kuatnya pengaruh tradisi lokal juga memerlukan penanganan agar dakwah dapat berjalan dengan baik dan menyentuh kesadaran masyarakat secara mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al- Karim.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan. Solo: PT Tiga Serangkai Mandiri. 2015.

Alwi, Muhammad, Faktor-faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian. Jurnal: Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam 2, no. 2 2017.

Anwar, Daeful dan Ahmad Firdaus, Penerapan Metode Dakwah Mujadalah Di Majelis Taklim. Jurnal: Komunikasi Dan Penyiaran Islam 1, no. 1 2023.

Chodijah Siti, Useb Dedi Rostandi Dan Solihin, Penafsiran 'Amr Dan Nahyi Dalam Surat 'Ali Imran Ayat 104. Jurnal: Fakultas Ushuluddin, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

Effendi Amri, Wanita Hamil Dan Menyusui Yang Meninggalkan Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Hanafiyah Dan Syafi'iah, Jurnal: Ilmiah Syariah, Vo. 18, No. 1, 2019.

Hamat, Zahri, Mohd Shukri Hanapi. Taksiran Zakat Pertanian Dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin, *Goloba: Journal Al-Thaqafah* 6, no. 2 2016.

Hardi, Sumasno. Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. Jurnal Ilmu Pendidikan Jilid 22, no. 1 (2016).

Hardin, Novri, Dakwah Dalam Perspektf Al-Qur'an Dan Hadits, Jurnal: Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2018.

Husna, Nihayatul, Metode Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an, Jurnal Media Komunikasi dan Dakwah 1, no. 1 2021.

Ifan Syafrudin Hidayatullah, Daharmi Astuti, "Analisis Pemahaman Petani Kelapa Terhadap Zakat pertanian di Desa Tegal Rejo Kabupaten Indragiri Hilir", (*Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pendidikan* 19, no. 2, 2022

Killian, Nursinita. Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan, *Journal of Islamic Law* 4, no. 2 2020.

Labibah, Roihanah, Yusuf Zaenal Abidin dan Muhamad Khoyin, Penerapan Metode Dakwah Mau'izhah Hasanah dalam Meningkatkan Akhlak Anak Jalanan. Tabligh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam 3, no. 3 2018.

- Lama Dahlan Bawa, Model Pendekatan Dakwah Pada Masyarakat, *Jurnal Al-Nashihah* 1, no. 2 2023.
- Muna, Nailul, Zaki Fuad dan Cut Dian Fitri. Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, Ekobis: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 2019.
- Nahdlah, Yuli Hauliatin. Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur), *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 12, no. 1 2021.
- Pujaastawa, Ida Bagus Gde. Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Mengumpulkan Bahan Informasi, *Jurnal Universitas Udayana* 4, 2016.
- Rahman, Ab, Muhamad Firdaus, Hussein 'Azeemi Abdullah Thadi, Azman Ab Rahman, and Siti Faradiyah Ab Rahim. *Agricultural Zakat From The Islamic Perspective, Journal of Fatwa Management and Research*, 2020.
- Rosidi, Imron dan Maswan Amin, Dakwah Zakat: Menyebarkan Kewajiban Berzakat di kalangan Masyarakat Petani di Kepulauan Meranti. *Jurnal Dakwah Risalah* 30, no. 1 2019.
- Suryadi Andi, Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama, *Jurnal: Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 19, no.1 2018.
- Sunarti, Neti, Efektivitas Pemberdayaan Dalam Pengembangan Kelompok Tani Di Pedesaan, *Jurnal Moderat* 5, no. 2 2019.
- Syuhada, Rina, Dakwah Ulama Tentang Zakat Pertanian Di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 1, no. 1 2016.
- Trianto, Rudi, Implementasi Metode Dakwah Bil Hal di Majelis Dakwah Bil Hal Miftahul Jannah Bogoran Kampak Trenggalek. *Jurnal Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 10, no. 2 2022.
- Abdullah, Ilmu Dakwah, Medan: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ali, Moh. Aziz, Ilmu Dakwah, Jakarta: Kencana, 2017.
- An-Nawawiya Imam, *Hadits Arba'in*, 1421 H.
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Gratika, 2011.
- Ardial. Pradigma dan Model Penelitian Komunikasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.

- Ardiana. Metode Penelitian Bidang Pendidikan. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Arliman, Laurensius. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Aziz Abdul, Zakat Fitrah Dan Zakat Mal, Semarang: CV. Aneka Ilmu , 2015.
- Aziz Moh. Ali, Ilmu Dakwah, Jakarta: Kencana, 2017.
- Budi, Ragil Setia, Yulianti. Identifikasi Kesalahan Penyajian Data pada Profil Kesehatan Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Ilmu Kesehatan 19, no. 03 2016.
- Bungin, Burhan, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Faizah, Fahrurrosi, dan Kadri, Ilmu Dakwah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Furqon, Ahmad. Manajemen Zakat. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hasan, Mohammad, Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah, Surabaya: Pena Salsabilah, 2013.
- Khairuddin, Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis, Jakarta: Prenada media 2021.
- Malik, Ahmad Dahlan. Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Surabaya: Scopindo, 2020.
- Mas'ud, Mukhtar, Bahtiar dan Rahman, Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an Di Kecamatan Soreang Kota Parepare, Parepare: Citra Multi Persada, 2022.
- Mufid, Mohamad, *Dakwah Bil Qolam*, Prabumulih: Guepedia, 2020.
- Mulyadi, Deddy, Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. (Bandung : Alfabeta, 2015).
- Muin Rahmawati, Manajemen Pengelolaan Zakat, Pusaka Almaida 2020.
- Munir, Metode Dakwah. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Munir, Muhammad, Manajemen Dakwah, Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Mutmainnah, Lin. Fikih Zakat. Parepare: Btn Bukit Indah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.

- Pirol Abdul, Komunikasi Dan Dakwah Islam, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sahroni, Oni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, Adi Setiawan. Fikih Zakat Kontemporer. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sudirman Ahmad Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*, Jawa Barat: Perum. Griya Alam Sentosa 2017.
- Saidah, Dewi. Metode Penelitian Dakwah. Bandung: Rosda karya, 2015.
- Sikki Sukri, To Letta Kisa Dari Pinrang Utara. Makassar: Indie Book Corner, 2019.
- Sujarweni, Wiratna. Metode Penelitian. Yogyakarta: Putaka Baru Press, 2020.
- Saputra Wahidin, Pengantar Ilmu Dakwah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Chintia, Anna. 2015. *Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian*. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah.
- Dahlan Fardal. 2020. *Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Meccorawalie Kabupaten Pinrang*. Skripsi Sarjana: Iain Parepare.
- Jumriani. 2023. *Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Nikmatul Khasanah. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Zakat Fitrah secara merata (Studi Kasus Di Mesjid Darul Muttaqin Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang)*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Kurniasari, Mufidah. 2017. *Pelaksanaan Hasil Zakat Pertanian Di Kalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampsungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Muflihini Nim Mansyur Adduri. 2023. *Rekonstruksi Nisab Zakat Pertanian Dalam Perspektif Hadis*, Skripsi Sarjana: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nurmaya. 2020. *Implementasi Zakat Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah.

- Srywahyunengsi. 2021. *Revitalisasi Kawasan Bersejarah Goa Mandu Sebagai Objek Wisata Di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*, Skripsi Sarjana: Fakultas Ushuluddin adab dan dakwah, Iain Parepare.
- Ulfatihmah, Hernita. 2020. *Implementasi Tabungan Batullah ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Putra Junaedi, Keutamaan Dakwah, h.12 ,<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/keutamaan-dakwah>, (diakses pada tanggal 14 April 2023).
- Rachman Danu Wahid, *Penjelasan Perintah Allah di Surat Al-Baqarah 43*, h. 2-5,<https://www.cahayaislam.id/penjelasan-perintah-allah-di-surat-al-baqarah-43/> (diakses pada tanggal 17 Mei 2021).



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404

PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor: B-1328/In.39/FUAD.03/PP.00.9/05/2023

Parepare, 12 Mei 2023

Hal : **Surat Penetapan Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. **Dr. Nurhikmah, M.Sos.I**
2. **Dr. Suhardi, Sos., M.Sos.I.**

Di-
Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare dibawah ini:

N a m a : NUR EMI
NIM : 2020203870230029
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN PADA KELOMPOK TANI DI DESA LETTA KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG

Bersama ini kami menetapkan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing skripsi pada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Penetapan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepada bapak/ibu di ucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Dekan,

[Signature]
Dr. A. Markidam, M.Hum
NIP.19641231 199203 1 045

Lampiran 1 Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2312/In.39/FUAD.03/PP.00.9/07/2024

04 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Daerah Kabupaten Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pinrang
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

| | |
|--------------------------|--|
| Nama | : NUR EMI |
| Tempat/Tgl. Lahir | : PINRANG, 25 Desember 2001 |
| NIM | : 2020203870230029 |
| Fakultas / Program Studi | : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Manajemen Dakwah |
| Semester | : VIII (Delapan) |
| Alamat | : LETTA |

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Daerah Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI DAKWAH DALAM MEWUJUDKAN ZAKAT PERTANIAN PADA KELOMPOK TANI DI DESA LETTA KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kantor Penanaman Modal



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0457/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2024

Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 24-07-2024 atas nama NUR EMI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0874/R/T.Teknis/DPMPPTSP/07/2024, Tanggal : 24-07-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0455/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2024, Tanggal : 24-07-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti : NUR EMI
4. Judul Penelitian : Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : Masyarakat
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembang

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 24-01-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 29 Juli 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANL, AP.,M.SI
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik



CURP



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN
DEPT. HUK. INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

KECAMATAN LEMBANG

DESA LETTA

Alamat: Jln. Poros Rajang Letta Kode Pos 91254

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Letta, Desember 2024

Kepada, Ythb

IAIN PAREPARE

Jl. Amal. Bakti, Soreang

Dengan Ini menerapkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : NUR EMI
Nim : 2020203870230029
Prodi : Manajemen Dakwah

Telah melakukan penelitian di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dengan judul Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Selama kurang lebih 30 hari.

Demikian kami sampaikan, agar surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

PAREPARE

KEPALA DESA LETTA


HASAN

Lampiran 4 Surat Pernyataan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Responden

Nama : Saruddin
 Umur : 55
 Alamat : Mandiangin
 Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani

Menerapkan Bahwa

Nama : Nur Emi
 Nim : 2020203870230029
 Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
 Fakultas/Prodi : FUAD/Manajemen Dakwah

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Nur Emi untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul **"Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang"**.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Desa Letta,

Yang bersangkutan,

Saruddin
 (.....Saruddin.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Responden

Nama : Sinidati
Umur : 58
Alamat : Mandarajin
Pekerjaan : Anggota kelompok Tani

Menerapkan Bahwa


Nama : Nur Emi
Nim : 2020203870230029
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : FUAD/Manajemen Dakwah

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Nur Emi untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul **"Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang"**.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Desa Letta,

Yang bersangkutan,


(.....Sinidati.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Responden

Nama : *Mina*
Umur : *78 Tahun*
Alamat : *Mandeangin*
Pekerjaan : *Anggota kelompok Tani*

Menerapkan Bahwa

Nama : Nur Emi
Nim : 2020203870230029
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : FUAD/Manajemen Dakwah

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Nur Emi untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul **"Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang"**.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Desa Letta,

Yang bersangkutan,

Mina
(.....*Mina*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Responden

Nama : Sappe
 Umur : 52
 Alamat : Mandiangin
 Pekerjaan : Anggota Kelompok Tani

Menerapkan Bahwa

Nama : Nur Emi
 Nim : 2020203870230029
 Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
 Fakultas/Prodi : FUAD/Manajemen Dakwah

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Nur Emi untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul **"Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang"**.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Desa Letta,
 Yang bersangkutan,

Sappe
 (.....*Sappe*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Responden

Nama : CETA
Umur : 57
Alamat : MANDEANGIN
Pekerjaan : ANGGOTA KELOMPOK TANI

Menerapkan Bahwa

Nama : Nur Emi
Nim : 2020203870230029
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : FUAD/Manajemen Dakwah

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Nur Emi untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul **"Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang"**.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Desa Letta,

Yang bersangkutan,


(.....CETA.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Responden

Nama : *Becce Mondo*
Umur : *70 Tahun*
Alamat : *Mandeangin*
Pekerjaan : *Anggota Kelompok Tani*

Menerapkan Bahwa

Nama : Nur Emi
Nim : 2020203870230029
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : FUAD/Manajemen Dakwah

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Nur Emi untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul **"Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang"**.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Desa Letta,

Yang bersangkutan,


(*Becce Mondo*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Responden

Nama : Muh. Arip
Umur : 26 Tahun
Alamat : Mondongin
Pekerjaan : Anggota Kelompok Tani

Menerapkan Bahwa


Nama : Nur Emi
Nim : 2020203870230029
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : FUAD/Manajemen Dakwah

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Nur Emi untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul **"Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang"**.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Desa Letta,

Yang bersangkutan,


(.....Muh. Arip.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Responden

Nama : RAMAHI
Umur : 46 TAHUN
Alamat : MANDEANGIN
Pekerjaan : ANGGOTO KELOMPOK TANI

Menerapkan Bahwa


Nama : Nur Emi
Nim : 2020203870230029
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : FUAD/Manajemen Dakwah

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Nur Emi untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul **"Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang"**.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Desa Letta,

Yang bersangkutan,


RAMAHI
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Responden


Nama : MAHIR
Umur : 56
Alamat : MANDEANGIN
Pekerjaan : ANGGOTA KELOMPOK TANI

Menerapkan Bahwa

Nama : Nur Emi
Nim : 2020203870230029
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : FUAD/Manajemen Dakwah

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Nur Emi untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul **“Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang”**.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Desa Letta,
Yang bersangkutan,

(.....
MAHIR.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Responden


Nama : Umar
Umur : 47
Alamat : Mondiangin
Pekerjaan : Anggota Kelompok Tani

Menerapkan Bahwa

Nama : Nur Emi
Nim : 2020203870230029
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : FUAD/Manajemen Dakwah

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Nur Emi untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul **"Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang"**.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Desa Letta,
Yang bersangkutan,

(.....Umar.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Responden

Nama : SIQU
Umur : 58
Alamat : MANDEANGIN
Pekerjaan : BENDAHARA KELOMPOK TANI

Menerapkan Bahwa


Nama : Nur Emi
Nim : 2020203870230029
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : FUAD/Manajemen Dakwah

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Nur Emi untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul **"Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang"**.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Desa Letta,

Yang bersangkutan,


(.....SIQU.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Responden

Nama : Ambe - I
 Umur : 48 Tahun
 Alamat : Mandemangin
 Pekerjaan : Anggota Kelompok Tani

Menerapkan Bahwa


Nama : Nur Emi
 Nim : 2020203870230029
 Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
 Fakultas/Prodi : FUAD/Manajemen Dakwah

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Nur Emi untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul **"Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang"**.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Desa Letta,

Yang bersangkutan,


 (..... Ambe - I)

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Tema 1. Wawancara untuk menjawab rumusan masalah 1

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian pada kelompok tani di desa letta kecamatan lembang kabupaten pinrang?
2. Bagaimana Pemahaman kelompok tani di desa letta kecamatan lembang kabupaten pinrang tentang Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan zakat pertanian?
3. Bagaimana pemahaman kelompok tani di desa letta kecamatan lembang kabupaten pinrang tentang hasil pertanian apa saja yang wajib dizakati?
4. Bagaimana pemahaman kelompok tani di desa letta kecamatan lembang kabupaten pinrang tentang mustahiq zakat pertanian?
5. Bagaimana pemahaman kelompok tani di desa letta kecamatan lembang kabupaten pinrang tentang nisab dan kadar zakat pertanian?

Tema 2. Wawancara digunakan untuk menjawab rumusan masalah 2

1. Bagaimana pelaksanaan dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian pada kelompok tani di Desa Letta kecamatan lembang kabupaten pinrang?
2. Bagaimana pelaksanaan dakwah tentang syarat-syarat melakukan zakat pertanian pada kelompok tani di desa letta kecamatan lembang kabupaten pinrang
3. Bagaimana pelaksanaan dakwah tentang cara perhitungan nisab zakat pertanian pada kelompok tani di desa letta kecamatan lembang kabupaten pinrang?
4. Bagaimana pelaksanaan dakwah tentang kadar zakat pertanian yang dikeluarkan pada kelompok tani di desa letta kecamatan lembang
5. Apa hambatan pelaksanaan dakwah dalam mewujudkan zakat pertanian pada kelompok tani di desa letta kecamatan lembang kabupaten pinrang?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Sidu Sebagai Bendahara Kelompok Tani



Wawancara dengan Bapak Saruddin Sebagai Ketua Kelompok Tani



Wawancara dengan Bapak Ambe, L Sabagai Anggota Kelompok Tani




Wawancara dengan Bapak Umar Sebagai Anggota Kelompok Tani



Wawancara dengan Bapak Mahir Sebagai Anggota Kelompok Tani



Wawancara dengan Bapak Ramalli Sebagai Anggota Kelompok Tani



Wawancara dengan Bapak Muh. Arip Sebagai Anggota Kelompok Tani



Wawancara dengan Ibu Ceta Sebagai Anggota Kelompok Tani



Wawancara dengan Ibu Becce Mondo Sebagai Anggota Kelompok Tani



Wawancara dengan Ibu Mina Sebagai Anggota Kelompok Tani



Wawancara dengan Ibu Sappe Sebagai Anggota Kelompok Tani



Wawancara dengan Ibu Siniati Sebagai Anggota Kelompok Tani

BIODATA PENULIS



Nur Emi, lahir di Pinrang pada tanggal 25 Desember 2001. Anak pertama dari enam bersaudara dan merupakan anak dari pasangan Bapak Saruddin dan Ibu Ana. Penulis memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 152 Lembang dan lulus pada tahun 2014. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Tsanawiyah MTS DDI Pacongong dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya, menempuh pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Negeri Pinrang dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang

sama, melalui jalur SMPTN Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, penulis diterima pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare).

Penulis berhasil menyelesaikan tugas akademik ini berkat motivasi, semangat yang tinggi, dan dukungan dari orang sekitar. Semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi Manajemen Dakwah.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas selesainya skripsi yang berjudul *“Implementasi Dakwah Dalam Mewujudkan Zakat Pertanian Pada Kelompok Tani Di Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang”*.